ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :
IFAZAIDUL FITAH
NIM. 072321013

12SK10009625.01

PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:
IFAZAH ULFIAH
NIM. 072321013

PROGRAM STUDI AL AKHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifazah Ulfiah

NIM : 072321013

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al Akhwal Al Syakhsiyyah

Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Februari 2012

menyatakan,

METERAI TEMPEL D27.10ABF086363186 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

IFAZAH ULFIAH

NIM. 072321013

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Ifazah Ulfiah
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 29 Februari 2012

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ifazah Ulfiah, NIM. 072321013 yang berjudul: "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL"

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Pembimbing

Supani, S.Ag. MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL

yang disusun oleh saudara: **Ifazah Ulfiah**, NIM. **072321013,** Program Studi: **Ahwal al-Syakhshiyyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **7 Juni 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi.**

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Anggota Penguji

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Purwokerto, 7 Juni 2012
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ:قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ ص م" أَيُّمَاامْرَاَةٍلم يُنْكِحْهَاالوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ، فَانِكَاحُهَاباطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا. فَلَهَامَهْرُهَابِمَاأَصَاب مِنْهَا.فَإِنِ اشْتَجَرُوْا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ"(رواه ابو داود و التر ميذى)

Dari 'Aisyah: dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Mana saja seorang perempuan yang menikah tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Dan kalau sudah terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi perempuan itu. Dan bila mereka para wali bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang tidak mempunyai wali"

(HR. Abū Dāwūd dan at-Tirmiẓī)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghiasi kehidupan dengan ilmu,

Maha Suci Engkau yang telah melimpahkan kasih sayang

yang tiada berujung pada hamba-Mu

Dengan memanjatkan rasa syukur saya persembahkan karya skripsi ini kepada Ayahanda (Hudlani) dan Ibunda (Kasiah), yang telah senantiasa memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kepercayaan untuk menuntut ilmu sampai sekarang demi tercapainya kesuksesan dan keberhasilan Ananda. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan, Ananda tidak akan pernah melupakan ketulusan kasih sayang yang telah diberikan.

Tak lupa buat kakak-kakakku tersayang (Mas Fathul Amin, Mas Ahmad Faozi, mbak Dewi Safitri, dan mbak Tsabiti Imanika), dan adik-adikku (Azis Ma'ruf, Anwar Wahyudi dan M. Firdaus) yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam perjuangan perjalanan hidupku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan imbalan yang berlipat atas semua jasa dan perjuangan yang telah diberikan kepada ananda, serta diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam mencapai ridho Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke pada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi, dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL". Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan setingi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M. Ag, Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari`ah STAIN Purwokerto.
7. Supani ,S. Ag. MA., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
8. Hj. Ida Novianti, M.Ag., Penasehat Akademik Al Akhwal Al Syakhsiyah tahun 2007.

9. Drs. H. Muchtarom, SH.MH., Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cilacap.
10. Drs. H. Mugni Labib, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap, terima kasih karena telah membimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
12. Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motifasi, serta do'a.
13. Kakak-kakakku, mas Fathul Amin, mas Ahmad Faozi, mbak Dewi Safitri dan mbak Tsabiti Imanika yang telah memberiku motifasi dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis. Dan dik-adikku tercinta Aziz Ma'ruf, Anwar Wahyudi dan M. Firdaus yang selalu memberikan semangat untukku.
14. Teman-teman tercinta Prodi AS 2007 Nora, Okti, Dani, Ifah, Iis, Ina, puput, Syaekhu, mas Umar, mas Arif, mas Saeful, Farid, Imam, Akbar, Kafi, Adi, Rizal, Mugojin, Ade, Aye, terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, Februari 2012

Penulis,

Ifazah Ulfiah

NIM. 072321013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, dan ada sedikit perubahan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---َ	*Fatḥah*	a	a	فَعِلَ	*Fa'ila*
---ِ	*Kasrah*	i	i		
---ُ	*Ḍammah*	u	u		

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---َ ي	*Fatḥah dan ya*	ai	a dan i	كَيْفَ	*Kaifa*
---َ و	*Fatḥah dan Wawu*	au	a dan u	هَوْلَ	*Haula*

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fatḥah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis *Sāla*
fatḥah + Alif maksūr dituiis ā	Contoh يَسْعَى ditulis *Yas'ā*
Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيْد ditulis *Majīd*
Ḍammah + Wawu mati ditulis ū	Contoh يَقُوْلُ ditulis *Yaqūlu*

D. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis *hibah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila ***ta marbūṭah*** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang ***al***, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan ***ha*** (h).

Contoh:

روضة الا طفال	**Raudah al-aṭfāl**
المدينة المنوّرة	**Al-Madīnah al-Munawwarah**

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis *'iddah*

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis *al-rajulu*
الشمس	Ditulis *al-Syamsu*

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis *syai'un*
تأخذ	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

J. Singkatan

SWT. : *Subḥānahu Wa Ta'āla*

SAW. : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

Q.S. : Qur'an Surat

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl. : Jalan

Cet.	: Cetakan
Ibid.	: Ibidem
Depag	: Departemen Agama
Kemenag	: Kementrian Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PA	: Pengadilan Agama
UU	: Undang – Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj.	: Terjemahan
KUA	: Kantor Urusan Agama
RI	: Republik Indonesia
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL

Ifazah Ulfiah
Program Studi Al Akhwal Al Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Perkara 12/Pdt.P/2010/Pa.Clp dan 36/Pdt.P/2010/Pa.Clp Tentang Wali Adlal". Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab wali nasab tidak mau atau enggan (adlal) menikahkan anak gadisnya berdasarkan putusan PA No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/Pa.Clp. Kedua: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sikap para wali yang adlal?. Data yang di himpun dalam penelitian ini melalui salinan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap perkara No: 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp dan penelaahan terhadap buku-buku yang kemudian di analisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama: Berdasarkan putusan PA No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp yang menjadi penyebab wali nasab tidak mau atau enggan (adlal) menikahkan anak gadisnya adalah alasan calon suami pemohon ada hubungan saudara dengan ayah kandung pemohon, yaitu ayah kandung pemohon adalah adik dari nenek calon suami pemohon. Sedangkan dalam perkara Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Clp yang menjadi faktor adalah alasan jarak antara rumah orang tua pemohon dengan orang tua calon suami pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika dilagsungkan pernikahan. Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan wali nasab sebagai wali adlal karena alasan wali menolak tidak dapat diterima sebagai alasan penolakan pernikahan karena tidak terdapat dalam *mawāni'un nikāḥ* yang berlaku pada Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga pemohon tetap dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Kedua: menurut Hukum Islam sebagaimana pendapat sebagian besar ulama, terhadap sikap para wali yang adlal, di antaranya Imām Māliki, Imam Asy- Syāfi'i, dan para ulama Hānafiyah sepakat bahwa wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu' dan mahar yang wajar.

Kata kunci: putusan Pengadilan Agama , wali adlal, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN KATA PENGANTAR vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ix

HALAMAN ABSTRAKSI xv

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II WALI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Wali Nikah 16

B. Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan 18

1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam 18

2. Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan 20

C. Syarat-syarat dari Wali Nikah 22

D. Urutan dan Macam-macam Wali 24

E. Wali Adlal 37

BAB III SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WALI ADLAL

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Cilacap 43

1. Sejarah Keberadaan Pengadilan Agama Cilacap 43

2. Letak Geografis 52

3. Kompetensi Pengadilan Agama 53

4. Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap 54

5. Tugas Pokok Hakim 55

6. Struktur Organisasi 57

B. Faktor Pokok Terjadinya Wali Adlal Perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Clp 59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN TENTANG WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Cilacap Nomor. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp Tentang Wali Adlal. 63

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sikap Para Wali yang Adlal 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 83

C. Kata Penutup 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perintah atau kebolehan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah tidak pernah melarang seseorang yang telah mampu menikahi lawan jenisnya, bahwa Allah dan Rasul-Nya sangat memerintahkan setiap muslim yang telah ba'ah (mampu) untuk melangsungkan pernikahan agar mereka dapat memelihara agama mereka, kehormatan diri, pandangan, mengarahkan kebutuhan mereka terhadap wanita atau pria secara benar dan untuk menata kehidupan mereka sebaik-baiknya sehingga mereka memperoleh ketenangan, ketentraman, kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat.[1]

Telah dimaklumi bahwa seluruh makhluk diciptakan Tuhan berpasang-pasangan agar mereka saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing dan agar mereka selamanya saling membutuhkan dan tolong-menolong, serta mengakui kebesaran Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*"

Di samping itu, secara naluri manusia dapat merasakan kenyataan dirinya bahwa Tuhan telah menghunjamkan pada setiap hati-hati mereka kecondongan untuk menyenangi lawan jenisnya dan dengan bersatunya mereka akan dapat

---

[1] Muhammad Fasal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 29.

melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa sehingga terasalah bagi mereka betapa berartinya hidup mereka jika kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang, ketakwaan dan keshalehan.[2]

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.[3]

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (Nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki- laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.[4]

Wali hendaklah seorang laki- laki muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI).[5] Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ كَثِيْرٍ, اَخْبَرَنَاسُفْيَانُ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوْسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَهَا فِنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوْافَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.[6]

---

[2] *Ibid*, hlm. 18

[3] Zakiah Daradjat, dkk,. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38

[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

[5] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15

[6] Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'at as Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, (Libanon: Darul al-Fikr, 1994), hlm. 478.

"Diriwayatkan oleh Muḥammad ibn Kasir, mengkhabarkan kepada kami Sufyān, mewartakan kepada kami Juraij dari Sulaimān ibn Mūsā dari Az-Zuhrī dari 'Urwah dari 'Āisyah r.a dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: " perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang di dapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." Hadis ini dikeluarkan oleh Abū Dāwud.[7]

Masalah perkawinan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dari garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan.[8]

Dalam hukum perkawinan dikenal empat macam wali nikah, yaitu (1) wali *nasab*, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan; (2) wali *mu'tiq*, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak; (3) wali *hakim*, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena mempelai akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab; (4) wali *muhkam*, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim tidak ada. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu (1) wali nasab, yaitu wali yang

[7] Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 26-27.

[8] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 16.

perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali *ab'ad,;* (2) wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (adlal) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.[9] Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah) kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak lelaki dari paman tersebut. Tertib ini wajib dijaga dengan baik.[10] Kedua, wali hakim, yaitu wali yang perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[11]

Melihat fenomena yang terjadi ada wali nasab yang enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui pilihan anak

---

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

[10] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*..., hlm. 82.

[11] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 18

gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali yang enggan atau menolak menjadi wali disebut Wali adlal. Dengan adanya wali adlal tentunya menjadi permasalahan tersendiri, bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan adlalnya wali proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.[12]

Di Indonesia, telah di atur secara formal mengenai penyelenggaraan pelaksanaan pernikahan bagi para pemeluk agama Islam, yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di setiap kecamatan. Lembaga ini melakukan tugasnya di bidang pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan teknis dan administrasi nikah dan rujuk, instansi ini memiliki kewenangan dalam menentukan cukup tidaknya persyaratan sebelum pelaksanaan pernikahan yang hendak di catat dalam registrasi atau legalisasi pernikahan dalam buku nikah. Apabila telah di periksa persyaratannya dan di pandang tidak cukup syarat, maka pihak KUA akan menolak pernikahan dan menganjurkan untuk menempuh jalan meminta ijin dari Pengadilan Agama,

---

[12] Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 62.

sebagaimana di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 7 ayat f, dan bab VI pasal 14 ayat 2-3.[13]

Oleh karena itu, atas anjuran pihak KUA, berdasarkan peraturan yang ada, maka calon mempelai bisa meminta dispensasi atau ijin kepada Pengadilan Agama Cilacap, atas wali Hakim.[14]

Pengadilan Agama Cilacap sebagai salah satu lembaga pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata khusus tingkat satu bagi masyarakat Cilacap. Dalam realitanya Pengadilan Agama Cilacap selain banyak memutuskan perkara perceraian, baik cerai talak maupun certai gugat tetapi tidak sedikit menetapkan wali hakim yang wali nasabnya adlal.

Menurut data yang penyusun peroleh pada Tahun 2010 terdapat kasus wali adlal sebanyak 12 kasus.[15] Faktor penyebab terjadinya wali adlal pun bermacam-macam. Menurut ibu Amini, S.H penyebab terjadinya wali adlal karena perbedaan cultur, kurangnya pemahaman tentang agama, faktor sosial ekonomi, dan faktor moral. Dari 12 kasus wali adlal di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2010, dua kasus wali adlal yang menjadi studi awal penelitian, ini menunjukan faktor yang menjadi alasan wali adlal adalah kurangnya pemahaman tentang agama dan karena perbedaan cultur. Dua kasus tersebut adalah dengan

---

[13] Pemerintah R.I, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah . Bab VI pasal 14 ayat 1*, (Jakarta: Dep. Agama, 2004) . hlm, 7.

[14] *Ibid,*. hlm. 5 dan 7.

[15] Wawancara dengan ibu Siti Amanah, SH. MH. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cilacap), pada Selasa , 21 Juni 2011.

Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp. Dari kedua kasus tersebut keduanya ditetapkan dikabulkan permohonan wali hakim.[16]

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa yang sebenarnya menyebabkan wali nasab di nyatakan sebagai wali yang adlal oleh Pengadilan Agama Cilacap.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman baik dalam keluasan pembahasan atau penyempitan pemaknaan skripsi yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL, maka penulis akan memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut.

1. Putusan

   Putusan menurut bahasa yaitu telah diselesaikan; telah ada kepastian.[17] Putusan adalah merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang bersifat kontentius.[18]

2. Wali

   Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam

---

[16] Wawancara dengan ibu Amini, SH. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cilacap),pada Rabu, 6 Juli 2011.

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 379.

[18] Syahrial, *Administrasi Peradilan*, Diktat, 2009/2010, hlm. 11.

perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[19]

3. Wali adlal

Wali adlal yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.[20]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat penulis simpulkan sebagai rumusan masalah adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab wali nasab di nyatakan sebagai wali adlal berdasarkan putusan PA No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/Pa.Clp
2. Bagaimana pandangan Hukum islam terhadap sikap para wali yang adlal dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya wali adlal;

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sikap para wali yang adlal;

---

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

[20] Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah wacana bagi dunia keilmuan terutama dalam ilmu hukum Islam mengenai masalah wali adlal;

b. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya;

c. Untuk menambah referensi bagi para peneliti untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal dan juga pandangan hukum Islam terhadap wali yang adlal.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat 1*, Slamet Abidin dan Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah wali. Wali sebagai syarat sahnya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi bagian dari pemikiran keduanya. Khusus mengenai terjadinya wali adlal keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab'ad. Lain halnya kalau adlalnya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut adlal, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu'*, atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau

wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dari peminang pertama.[22]

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* di mana dalam salah satu pembahasannya memuat beberapa hal yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan, baik syarat-syarat wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, tertib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan hakim pengadilan.[23]

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pernyataan tentang wali menurut Kompilasi Hukum Islam dibahas oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.[24]

Kemudian hal yang sama mengenai wali yang dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam Islam disertai dengan Pendapat dari Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.* Khusus pada masalah wali adlal mereka semua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan

---

[22] Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih* ..., hlm. 97.
[23] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan* ..., hlm. 44.
[24] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum* . . , hlm. 75.

mengawinkan perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.[25]

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab Fiqih as-sunnah karya Sayyid Sabiq,[26]kemudian dalam kitab al-Fiqh al-Islamy Wa Adillat karya Wahbah Zuhaily.[27] Dan semuanya itu menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan wali.

Kemudian tema yang hampir sama mengenai wali terdapat dalam skripsi Nurul Ma'rifah yang berjudul : "Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali adlal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)"

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku yang secara spesifik membahas tentang masalah wali, khususnya masalah wali adlal terutama faktor-faktor yang meiatarbelakangi terjadinya wali adlal. Maka dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri pada persoalan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[25] Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 62.

[26] Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al Ma'arif, t. th), hlm. 7-29.

[27] Wahbah az- Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 186-216.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.[28] Sebagai objek kajian adalah masalah wali adlal dan Pengadilan Agama Cilacap sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis juga menggunakan literatur-literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Data primer[29] yang di peroleh penyusun yaitu berupa data salinan putusan serta wawancara dengan hakim, panitera dan para pihak yang berperkara mengenai alasan wali yang 'adlal.

Sedangkan sumber sekunder[30] yang digunakan penyusun dalam skripsi ini yaitu buku-buku mengenai perkawinan serta Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber penunjang guna mendapatkan landasan teoritis dan yuridis dari sebuah persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber sekunder digunakan dalam rangka mencari landasan yuridis dan normatif dari penetapan wali hakim karena wali nasabnya adlal.

---

[28] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

[29] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm. 19.

[30] *Ibid.*, hlm 19.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[31] Di sini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan seperti salinan putusan, agar mendapatkan data tersebut penulis langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cilacap.

b. Interview

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.[32] Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Cilacap, lokasi penelitian dan upaya penyelesaian wali adlal. Adapun wawancara akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten, seperti ketua Pengadilan Agama Cilacap, hakim, panitera dan para staff di Pengadilan Agama Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,

---

[31] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

legger, agenda dan sebagainya.[33] Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Cilacap, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[34]

Selain deskriptif analisa, penulis juga menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.[35] Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak dan daftar isi.

---

[33] *Ibid.*, hlm. 236.

[34] Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

[35] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 68.

Bab I, berisi Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi wali dalam Perkawinan. Meliputi pengertian wali, kedudukan wali nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut Hukum Islam dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan macam-macam wali, dan wali adlal.

Bab III, berisi Sekilas Tentang Pengadilan Agama Cilacap dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adlal, meliputi: sejarah Pengadilan Agama Cilacap, letak geografis, kompetensi Pengadilan Agama Cilacap, Fungsi, visi dan misi Pengadilan Agama Cilacap, tugas pokok hakim dan Struktur Organisasi. Dan Faktor pokok terjadinya wali adlal perkara No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang Analisis Terhadap Putusan Perkara Tentang Wali Adlal Di Pengadilan Agama Cilacap: Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp Tentang Wali Adlal, dan Pandangan Hukum Islam terhadap Sikap Para Wali yang Adlal.

Bab V, berisi Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Disamping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB II

WALI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam term fiqih disebut wilăyah,[1] yang bisa diartikan penguasa dan perlindungan. Kata wilăyah secara etimologi mempunyai makna lebih dari satu. *Pertama*, wilăyah bisa berarti pertolongan (*nusrah*).[2] Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, "Barang siapa menolong Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, sesungguhnya penolong Allah adalah orang-orang beruntung" (QS. Al-Maidah: 56)[3]. *Kedua*, wilăyah juga bisa berarti cinta (*muḥabbah*)[4] sebagaiman dinyatakan dalam al-Qur'an, "Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan satu sama lain saling mengasihi". (QS. At-Taubah: 71).[5] *Ketiga*, wilăyah juga bisa berarti as-Sultan, kekuasaan dan kemampuan.[6] Oleh karena itu, kata perwalian menunjukan banyak makna yang disesuaikan dengan obyeknya perwalian itu sendiri.

Adapun perwalian dalam perkawinan menurut Muhammad Jawad Mughniyah, adalah suatu kekuasaan atau kewenangan *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasainya itu, demi kemaslahatan sendiri.[7] Hal serupa dinyatakan oleh Sayyid Săbiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*,

---

[1] As-Sayyid Săbiq, *Fiqhus Sunnah Juz 2*, (Beirut: Dār al-Fath, t.th), hlm. 111.
[2] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al- Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 7..., hlm. 186.
[3] Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 170.
[4] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al- Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 7..., hlm. 186.
[5] Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 291.
[6] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al- Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 7..., hlm. 186.
[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, cet. 5, Penterjemah Maskur AB, dkk, hlm. 345.

mendefinisikan perwalian adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.[8] Asy Syafi'i sebagi mana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa nikah seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon mempelai wanita, jika tidak ada wali yang dekat, maka perwalian itu pindah kepada wali yang jauh. Sementara Zahri Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah. Pengarang kitab Raudhah Nadiah menjelaskan bahwa wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita, dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya, jika mereka berhalangan dapat digantikan oleh wali hakim.[9]

Oleh karena itu, perwalian dalam pernikahan, merupakan penentu atas legalisasi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena wali dalam perkawinan adalah orang yang paling berhak mengawinkan seorang perempuan.

Jadi, perwalian merupakan ketentuan hukum yang sangat urgen demi kemaslahatan dan terlaksananya hak dan kewajiban yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang benar-benar mampu dalam melaksanakan perbuatan hukum sesuai apa yang diamanatkannya, terutama perwalian dalam pernikahan.

---

[8] As-Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fath, t.th), hlm. 111.

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam

Salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi demi terlaksananya sebuah perkawinan adalah dengan harus adanya wali. Menurut Mālikī dan Syāfi'ī, bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah.

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal.[10]

Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ، (عَنْ يُوْ نُسَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيْلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَي) وَإِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ)[11]

'Diriwayatkan oleh Muḥammad bin Qadāmah bin A'yana, mewartakan kepada kami Abū 'Ubaidah al-Ḥadād dari Yūnus (Yūnus dari Abī Burdah dan Isrāīl dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa) dan Isrāīl dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsā bahwa Nabi SAW bersabda: "Tak ada nikah, kecuali dengan wali"[12]

---

[10] http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf.

[11] Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ais as Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* juz 1, (Libanon: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 479.

[12] Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abū Dāwud Jilid 3*, (Semarang: As-Syifa', 1992), hlm. 27.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tersebut menunjukan bahwa sungguh tidak sah pernikahan tanpa wali, karena sesungguhnya asal dalam pengertian *nafi* itu adalah tidak sahnya, bukan tidak sempurnanya.[13]

Para fuqaha seperti Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanbalī berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.[14] Hanya saja menurut Imām Mālik wali itu hanya di syaratkan bagi wanita bangsawan, bukan wanita rendahan (bukan bangsawan). Jika wanita rendahan (bukan bangsawan) ia berhak mengawinkan dirinya sendiri.[15] Pendapat ini semata-mata hanya berlandaskan pada kaidah *maslaḥah mursalah* karena orang-orang dari kalangan bangsawan atau priyayi masih merasa malu bila anak perempuannya nikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa. Maka untuk mendapatkan restu sebagai pengakuan dari pihak perempuan, diperlukan wali dalam akad nikahnya. Dan masyarakat nantinya akan menerima atau mengakui pernikahan itu, dan pengantin laki-laki akan terangkat nasabnya (martabat dan derajatnya).[16]

---

[13] Ach-San'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 426.

[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 5, penerjemah Maskur AB., dkk. Cet. 5, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 345.

[15] Ach-San'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 427.

[16] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 62.

Selain itu, Madzhab Ḥānafi juga mengemukakan alasan yang berbeda tentang firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232.[17] Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230[18] dan 234[19] yang membangsakan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.[20]

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama *fiqih* di atas, wali perkawinan tetap merupakan suatu khazanah yang selalu menjadi perdebatan antar umat. Oleh karena itu, hukum pasti dan sesuai dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan penginterprestasian terhadap ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan.

2. Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) di anggap memenuhi syarat.

---

[17] Ayat tentang larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk nikah lagi.

[18] Ayat tersebut dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

[19] Perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin).

[20] Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1336.

a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri (pasal 23 PMA Nomor 3 Tahun 1975).[21]

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut:

a. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap PPN (P3NTR).
b. Apabila calon suami dan wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.[22]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganggap wali adalah izin dari orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa yakni belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, jika telah mencapai 21 tahun keatas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.[23]

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang Tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang

---

[21] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 222.
[22] *Ibid.*, hlm. 222.
[23] *Ibid.*, hlm. 224.

diemban oleh undang-undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.[24] Pada pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.[25] Oleh karena itu, tidak hanya dengan izin orang tua saja perkawinan dapat dilangsungkan. Keberadaan wali nikah juga harus dipenuhi sebagai rukun perkawinan agar perkawinan dapat dilangsungkan. Hal ini dikarenakan, hukum yang berlaku di negara Indonesia berpegang penuh kepada pendapat Syăfi'ĭ yang mengatakan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.[26]

C. Syarat-syarat dari Wali Nikah

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

1. Islam

Orang yang tidak beragama Islam, tidak sah menjadi wali. Sebagai mana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ ... ﴿٥١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (pemimpin)...(QS, al-Maidah: 51)

---

[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 55.

[25] *Undang-undang RI No. 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 234.

[26] Nurul Ma'rifah, *Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali Adlal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)*, hlm. 21.

2. Baligh (berumur lebih kurang 15 tahun)
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil.[27]
6. Merdeka
7. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.[28]
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan:

١٩٦٦ حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ الصَّبَّاحِ. ثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ,عَنْ نَافِعٍ,عَنْ نَبِيِّهِ بْنِ وَهْبٍ,عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ,عَنْ أَبِيْهِ,قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (اَلْمُحْرِمُ لاَيَنْكِحُ وَلاَيُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ)[29]

1966. Mewartakan kepada kami Muḥammad bin Ash-Shabbāh, mewartakan kepada kami 'Abdullāh ibn Raja' Al-Mākkiy, dari Mālik ibn Anas, dari Nāfi', dari Nabīh ibn Wahb, dari Abān ibn 'Usmān ibn 'Affān, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang".[30]

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.[31]

---

[27] Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 140-141.

[28] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 77.

[29] Al-Hafiz Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dārul al-Fikr, 1995), hlm.617.

[30] Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), hlm. 687.

[31] *Ibid.*, hlm. 78.

Selanjutnya pada pasal 20 ayat (1) disebutkan:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[32]

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa syarat bagi wali adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila ia merupakan wali bagi orang muslim maupun orang non-muslim. Tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil. Tiap-tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain.

Di dalam syarat-syarat ini ditambahkan syarat keempat, yaitu keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim.

Adapun orang nonmuslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT.,

"... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (an-Nisă [2]: 141)[33]

D. Urutan dan Macam-macam Wali

1. Urutan Wali

Strukturisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari al-Qur'an dan Hadist. Para ulama

---

[32] *Undang-undang RI No. 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 234.
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Juz 2...*, hlm.439.

menarik suatu kesimpulan bahwa urutan ranking harus didahulukan dalam masalah perwalian ini diqiyaskan pada tertib urutan-urutan ahli waris.[34]

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak mempunyai syarat baligh, berakal, islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab 'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka perwalian tidak pindah perwalian kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adlal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perwalian dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 KM). Demikian adalah menurut jumhur ulama.

Dalam hal berpindahnya hak kewajiban kepada wali hakim terdapat pendapat lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali aqrab bepergian ketempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali *ab 'ad* dan tidak kepada wali hakim.[35]

---

[34] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan...*, hlm. 68.

[35] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.79.

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali *qarib* berada di tempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam Pembatasan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:

> *(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...*

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulikan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannyadengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sma yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[36]

2. Macam- Macam Wali Nikah

Dalam bukunya Slamet Abidin dan Aminudin dalam bukunya *Fiqih Munakahat Jilid 1*, menyebutkan wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.[37]

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Mălik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas *keashabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.[38]

Urut-urutan yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur ulama fiqih adalah:

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
3. Saudara laki-laki seayah seibu,
4. Saudara laki-laki seayah saja,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Anak laki-laki no. 7,
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
13. Anak laki-laki no. 11,
14. Anak laki-laki no. 12,

---

[36] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina,*(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78-81.

[37] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 89.

[38] *Ibid.*,

15. Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.[39]

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab'ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.[40]

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim
2) Apabila wali aqrabnya fasik
3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4) Apabila wali aqrabnya gila
5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[41]

Diantara urutan wali nasab diatas menurut Syāfi'ī ada yang berhak menjadi wali *mujbir*. Wali mujbir artinya wali yang memaksakan perkawinan kepada anaknya, sehingga boleh ia mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin lebih dahulu.[42] Wali mujbir yaitu bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas. Lain dari pada itu ialah wali yang bukan mujbir, seperti saudara, anak saudara, paman dan sebagainya. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh., berakal dan perawan dengan tiada

---

[39] *Ibid.*, hlm. 90-91.
[40] *Ibid.*, hlm. 91.
[41] *Ibid.*,
[42] Mahmud Yūnus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syāfi'ī, Hanafī, Maliki, Hanbalī*, hlm. 64.

meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuannya itu. Begitu juga anak yang gila, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.[43]

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَ ثَنَاسُفْيَانَ عَنْ زِيَادِبْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ الفَضّلِ بِإِسْنَادِهِ مَعْنَاهُ: قَال: (لثَّيِّبُ اَحَقَّ بِنَفْسِهَامِنْ وَّلِّيْهَاوَ البِكْرُ يَسْتَأمِرُهَاأَبُوْهَا) قَالَ أَبُوْدَاوُدَ: اَبُوْهَالَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ

"Diriwayatkan oleh Abū Dāwud mewartakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, mewartakan kepada kami Sufyān dari Ziyād bin Sa'ad dari 'Abdullāh bin Fadlal berkata: janda itu berhak tentang dirinya dari pada walinya sedang perawan dikonsultasi oleh ayahnya"[44]

Perintah yang terkandung dalam hadist di atas, menurut Syāfi'ī, adalah anjuran sunnah, bukan perintah wajib. Seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya yang masih perawan disunnahkan minta persetujuan terlebih dahulu sebagai langkah untuk menyenangkan hatinya.[45]

Seorang wali boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tidak ada permusuhan diantara wali mujbir dengan anaknya
2) Dinikahkan dengan laki-laki yang setara dan selevel
3) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus bisa membayar mas kawin tidak kurang dari mahar misil

---

[43] *Ibid.*,
[44] Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abū Dāwud Jilid 3...*, hlm. 34.
[45] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, hlm. 78-78.

4) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik maupun psikis sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi percekcokan.[46]

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional selain 5 syarat di atas, ia menambahkan satu syarat penting yaitu, jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan lagi.[47]

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya ijbar bukan harus diartikan *paksaan*, tetapi lebih cocok bila diartikan *pengarahan*.[48]

Sedangkan berbeda menurut Hanbalī, yang dapat menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan *washi*. Bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali *mujbir* adalah hakaim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan fungsi wali *mujbir* dalam pandangan Hanbalī sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syāfi'ī.[49]

Menurut Maliki, wali nasab yang bisa menjadi wali *mujbir* ayah dan *washi* dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Wasiat yang diucapakan itu harus ada bukti baik secara tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya orang yang menjadi

---

[46] *Ibid.*, hlm. 78.
[47] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm.71.
[48] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat jilid 1*..., hlm. 96.
[49] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*..., hlm. 79-80.

saksi.[50] Ucapan itu misalnya seperti "Engkau *washiku* untuk mengawinkan anak perempuanku." atau, "Engkau *washiku* untuk mengawinkan anak perempuanku kepada si Fulan, atau kepada siapa yang engakau sukai."[51]

Wali *mujbir* ini boleh menikahkan perempuan yang masih kecil bahkan boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau yang sudah janda dan masih berusia muda, wali ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi haknya tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu. Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa menafkahkan dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia tua, wali ini tidak boleh tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.[52]

Sedangkan waii *mujbir* menurut Hanafi, adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut sebagai wali *mujbir*. Fungsi wali *mujbir* adalah hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak menjadi wali.[53]

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa

---

[50] *Ibid.*, hlm. 80.
[51] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*.., hlm. 65.
[52] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*..., hlm. 80.
[53] *Ibid.*, hlm. 80-81.

memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status sama dengannya. Tetapi, kalau suaminya memiliki status tidak sama dan sering terjadi percekcokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya.[54]

b. Wali Hakim

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau sedang tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.[55]

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Beralihnya wali kepada wali hakim dapat digambarkan sebagai berikut: Anda adalah oarang yang menjadi wali dengan kedudukan sebagai saudara mempelai perempuan, lebih dekat dengan pamannya. Bila anda mempunyai *mani'* (halangan) karena dipenjarakan yang tak mungkin bertindak melaksanakan hak anda sebagai wali, hak walinya tidak berpindah kepada paman, tetapi yang

---

[54] *Ibid.*
[55] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 43.

bertindak selaku wali nikah harus wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila wali terdekat sedang ihram haji, atau ternyata membangkang ini di hukum menjadi wali adlal. Bisa juga *mani'* lain yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi mempelai laki-laki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya itu.[56]

Seumpama tidak ada wali hakim, maka langkah terakhir, menurut Mālikī dan Ḥanafī, yang harus menjadi walinya adalah orang laki-laki yang dinilai paling baik di antara umat islam yang ada di lingkungan sekitarnya.[57]

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Tidak ada wali nasab
2) Tidak cukup syarat-syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km atau dua hari perjalanan
4) Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui
5) Wali *aqrab*nya adlal
6) Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit)
7) Wali *aqrab*nya sedang ihram
8) Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada

---

[56] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 43.
[57] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan...*, hlm. 75.

Dan wali hakim tidak boleh menikahkan:

1) Wanita yang belum baligh

2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'

3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah

4) Di luar daerah kekuasaannya.[58]

c. Wali Tahkim

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai di sebut wali *muhakkam*.[59] Atau dapat disebut juga wali *tahkim*.[60]

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, "*Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... Dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang.*" Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "*Saya terima tahkim ini*".[61]

Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada

---

[58] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 92-93.
[59] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*..., hlm. 45.
[60] Slamet Abidin dan aminudin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 93.
[61] *Ibid.*, hlm. 93.

2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, dan tidak ada wakilnya di situ.

3) Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan rujuk (NTR).[62]

d. Wali Maula

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaanya. Menikahkan budak disini bisa diartikan menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan dirinya sendiri tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi istrinya.[63]

Salah satu riwayat yang menerangkan tentang hal ini yaitu dari Sa'īd bin Khālid dari Ummu Hūkais binti Qarīdh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf: "Lebih dari seorang yang meminang saya. Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai." Kemudian Abdur Rahman berkata: "Juga berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab: "Iya". Lalu kata Abdur Rahman: "Kalau begitu aku kawinkan diriku dengan kamu".[64]

Mālik berkata: "Andaikan seorang janda berkata kepada walinya kawinkanlah aku dengan yang engkau sukai, lalu ia kawinkan dengan

---

[62] *Ibid.*,
[63] *Ibid.*,
[64] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 7...*, hlm. 21-22.

dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah kawinnya sekalipun oleh calon suaminya itu, tidak dikenalnya lebih dahulu". Demikian juga pendapat golongan Hanafi, Laits, Tsauri, dan Auza'i.[65]

Sedangkan Syāfi'ī dan Abū Dāwud berkata, "Yang mengawinkannya harus hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.[66]

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imām Syāfi'ī dan Abū Dāwud, ia mengatakan kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan.[67]

E. Wali Adlal

Apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh*, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*, dinamakan adlal.[68] Dengan berdasarkan pengertian tersebut dapat juga diambil pengertian lain wali adlal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang

---

[65] *Ibid.*, hlm. 22.
[66] *Ibid.*,
[67] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 94.
[68] *Ibid.*, hlm. 96.

berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagaimana layaknya wali yang baik.[69]

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah segampang yang diperkirakan, karena masih ada saja wali yang tidak mau menjadi wali disebabkan tidak setuju dengan calon menantu atau disebabkan hal-hal lain sehingga wali enggan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu'), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu'), dan setelah memberikan nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.[70]

Lain halnya kalau adlalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut adlal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu', atau menikah maharnya dibawah misil, atau wanita di pinang oleh pria lainyang lebih pantas (kufu') dari peminang pertama.[71]

Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sultan (pegawai pemerintah yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sultan di sini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam negeri Islam. Kalau tidak ada Sultan, wali hakim yaitu qadi nikah yang diangkat di masjis di seluruh negeri boleh menjadi wali, Dalam Hadis disebutkan:

---

[69] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm.238.

[70] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, Cet. 41*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm 386.

[71] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 97.

١٨٧٩ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثَنَامُعَاذُ ثَنَاابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوْسَي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:قَالت: قَال رَسُولُ لله ص م" أَيُّمَاامْرَاَةٍ لم يُنْكِحْهَاالوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ، فَانِكَاحُهَاباطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا. فَلَهَامَهْرُهَابِمَاأَصَاب مِنْهَا.فَإِنِ اشْتَجَرُوْا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ"[72]

"Mewartakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Syaibah, mewartakan kepada kami Mu'az, mewartakan kepada kami Juraij, dari Sulaimān ibn Mūsa, dari Az-Zuhrī dari 'Urwah, dari 'Āisyah: dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Mana saja seorang perempuan yang menikah tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Dan kalau sudah terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi perempuan itu. Dan bila mereka para wali bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang tidak mempunyai wali".[73]

Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada Sultan, dalam semua perkara ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan antara wali-wali yang *aqrab* dan yang *ab'ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi hak penuh bagi Sultan. Wali yang tidak mau menikahkan dinamakan wali 'adlal sedangkan wali Sultan disebut wali hakim.[74]

Dalam KHI disebutkan bahwa wali adalah salah syarat dan rukun nikah dalam sebuah perkawinan. Jika terjadi adanya wali adlal, maka pemecahan yang diambil adalah dengan menunjuka wali hakim sebagai pengganti wali yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 23 yang berbunyi

---

[72] Al-Hāfiz Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*..., hlm.590.

[73] Abdullah Shonhaji, dkk. *Terjemah Sunan Ibnū Mājah*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), hlm. 623.

[74] Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia , 2007), hlm. 273.

"Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tersebut".[75]

Sebelum menetapkan wali hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Setelah diputuskan, Pengadilan Agama akan menetapkan KUA yang membawahi calon mempelai wanita sebagai wali hakim.

Mengenai tata cara penyelesaian wali adlal diatur sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan adlalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali dengan surat "Permohonan"
3. Surat Permohonan tersebut memuat:
   a. Identitas calon mempelai wanita sebagai "Pemohon".
   b. Uraian tentang pokok perkara.
   c. Petitum, yaitu mohon ditetapkan adlalnya wali yang ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (Pemohon).
5. Perkara penetapan Adlalnya wali berbentuk voluntair.
6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula wali Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.

---

[75] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 235.

7. Pengadilan Agama menerima dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singat.
8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengutamakan kepentingan Pemohon.
10. Untuk memperkuat adlalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
11. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan kiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.
12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk Kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
14. Sebelum akad nikah dilangsungankan, wali hakim memintakan kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlalnya wali.

15. Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan adlalnya wali.
16. Pemeriksaan dan penetapan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
17. Wali Hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali Hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.[76]

Sebelum akad nikah dilaksanakan, wali hakim meminta kembali wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan dari Pengadilan agama. Apabila wali nasab tetap adlal, maka nikah akan dilaksanakan dengan wali hakim.

---

[76] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 238.

PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BAB III
SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WALI ADLAL

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Cilacap

1. Sejarah Keberadaan Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama *Read Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung dibawah Departemen Agama. Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronoligis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut di bawah ini.

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.

Peradilan Pradata megurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari

pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah *"jaksa"* yang beradal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang berumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadailan *Surambi*. Begitu juga dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Periangan yaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno

yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan (Belanda Dan Jepang)

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang beridiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

Untuk daerah-daerah lain luar jawa dan madura yaitu untuk daerah kalimantan selatan dan timur, kemudian didirikan pengadilan agama ddengan sebutan krapatan qodli dan krapatan qodli besar berdasarkan stbl.1937 No. 638 dan 639.[1]

Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooin sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooin".

c. Masa Kemerdekaan

Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Aliet Military Adminitration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan

---

[1] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 137.

lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

menentukan bahwa kekuasaaa kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu :

1) Peradilan Umum
2) Peradilan Agama
3) Peradilan Militer dan
4) Peradilan Tata Usaha Negara.[2]

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beraga Islam.
2) Pengadilan Umum bagi lainnya.[3]

---

[2] *Ibid*, hlm.139.

[3] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 132.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam pereode 1974 ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama makin luas dan mantap.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

1) Badan-badan peradilan secara oraganisatoris, administrative, dan financiall berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam

bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.

2) Pengalihan oraganisasi, administrasi dan financial dari lingkugnan-lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan seara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[4] Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, organesasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke 7. Mahkamah Agung.[5]

g. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI.

---

[4] Data Yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2009, hlm 7-11.

[5] Sulaiman lubis, dkk, hukum *Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 39.

Dengan telah disyahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

1) Pembinaan Teknis Peradilan, oraganisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan dan bisnis.

6) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[6]

2. Letak Geografis

a. Nama: PENGADILAN AGAMA KLAS 1A CILACAP

b. Alamat: Jl. Kelud No. 12 A Cilacap

c. Dasar Pembentukan :

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 7 ayat (1)

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 1 dan 2

4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 4 ayat (1)

d. Wilayah Hukum :

1) Kecamatan : 24

2) Desa/Kelurahan : 285

3) Batas Wilayah :

a) Sebelah Utara Kabupaten Banyumas

b) Sebelah Timur Kabupaten Kebumen

c) Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat

d) Sebelah Selatan Samudera Hindia

[6]http://pa-cilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=145, (Terakhir Diperbaharui (Minggu, 30 Januari 2011 14:41), Minggu, 29 Januari 2012

4) Letak Geografis : antara 108^0 4'30" – 109^0 30'3" BT

7^0 45'20" – 7^0 30' LS [7]

3. Kompetensi Pengadilan Agama

Kompetensi absolut yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh Pengadilan Agama, tidak terkecuali Pengadilan Agama Cilacap.

a) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yaitu kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak pengadilan di dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang.[8]

Adapun yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama secara absolut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) yaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam". Dalam bidang:

1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq

---

[7] http://www.pacilacap.go.id (Terakhir Diperbaharui Rabu, 28 September 2011 21:54), Minggu, 29 Januari 2012.

[8] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, cet 5,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 27.

8) Shodaqoh

9) Ekonomi Syari'ah[9]

b) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kekuasaan Pengadilan Agama yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaan dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.[10] Disinilah tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi Ibu Kota Kabupaten dan seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

Adapun yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan meliputi 285 Desa, 15 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.700.000 jiwa.

4. Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap sejak mulai berdirinya hingga sekarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya

b) Memeriksa perkara yang menjadi wewenangnya

c) Mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

d) Memberikan fatwa hukum Islam

e) Mengisbatkan Ru'yat Hilal dan membuat Hisab waktu shalat khusus untuk daerah Kabupaten Cilacap yang memintanya

---

[9] Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006

[10] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, cet 5*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 25.

f) Mendampingi penyumpahan bagi Pejabat/pegawai yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Cilacap.[11]

VISI

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT

MISI

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT.[12]

5. Tugas Pokok Hakim

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU. No. 14/1970).[13]

Hakim pada Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama

---

[11] http://pa-cilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=148

[12] http://pa-cilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=149

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 30.

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, dan Ekonomi syari'ah (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama Tahun 1989).[14]

Tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

1) Membantu mencari keadilan
2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.

   Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5) ayat (2) UU. No. 14/1970 baik yang berupa teknis maupun yuridis.[15]
3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
4) Memimpin persidangan.
5) Memeriksa dan mengadili perkara.
6) Meminutir berkas perkara.
7) Mengawasi pelaksanaan putusan.
8) Memberi pengayoman kepada pencari keadilan.
9) Mengali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10) Mengawasi penasehat hukum.[16]

---

[14] Syahrial, *Administrasi Peradilan*, Diktat, 2009/2010, hlm. 3-4.
[15] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.32.
[16] *Ibid.*, hlm. 31.

6. Struktur Organisasi

   a. Ketua: Drs. H. Muchtarom, SH. MH, NIP. 19560824031003

   b. Wakil Ketua: Drs. H. Mugni Labib, SH., MH, NIP. 19530612198031003

   c. Panitera/ Sekretaris: Masjkour Sahli, S.HI., NIP. 195401121980031004

      1) Wakil Panitera: Fajar Syaefullah, SH., NIP. 1960090198198231007

      2) Panitera Muda Hukum: Ruswo, SH., NIP. 196001211994031001

      3) Panitera Muda Permohonan: Amini, SH., NIP. 196410241985032004

      4) Panitera Muda Gugatan: Siti Amanah, SH. MH., NIP. 1973030411994032002

Pejabat kesekretariatan

Wakil sekretaris	H. Mahsun, SH NIP. 196001011985031007
Kasubbag Kepegawaian	Siti Rahmah, SH. NIP. 19620612195032002
Kasubbag Keuangan	Murwanto, SE. NIP. 197705272006021003
Kasubbag Umum	Suyanto NIP. 1959103311980311001

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti	Jurusita Pengganti
Toharun, S. Ag. SH NIP. 19700318998021001 Sudarsono, SH NIP. 196403171989031003 Mujahidah, SH NIP. 19700821200032004 Akh. Khaerudin, SH NIP. 19800513200112l002	Mukhis, SH. NIP. 19630428199103100 Sugeng Sujianto, SH NIP. 195910281992031002 Dussalam, S. HI NIP. 197309152000031005 Ghofur Dwi Sularso, SH NIP. 19801023200641009 Sri wahyuniati NIP. 197605152006042001

d. Majelis Hakim

1) Drs. H. Muchtarom, SH. MH. NIP. 1956082431001
2) Drs. H. Mugni Labib, SH., MH, NIP. 19530612198031003
3) Drs. H. Qomaruddin, NIP. 1956031411982031001
4) Drs. Muh. Labiburrahman, NIP. 196408071992031006
5) Drs. Suwono, SH. MH
6) Drs. Fuad Amin, MSI
7) Drs. Arifin, NIP. 196604111993031004
8) Drs. Moh. Nursalim, MH, NIP. 196103131993031001
9) Drs. Ahmad Nasohah
10) Drs. H. Moh. Anas, MH, NIP. 196510041993031008
11) Drs. Rofi'i, MH, NIP. 196505251993031003
12) Dra. Hj. Ely Nurhayati, NIP. 195505051986032001
13) Drs. H. Ruswanto, S. MSI, NIP. 195611241987031001

14) Drs. Sutarmo, AS, SH. NIP.195006171982031002

15) Drs. Hasyim B, SH. NIP. 195507031983031004

16) Drs. Mahli, SH. NIP. 195810051983031007.[17]

Staf Pelaksana

1) Alfa sakan, SE
2) Tien Wulandari
3) Imah Supriyatiningsih
4) Wasman
5) Yuniar
6) Sulaiman
7) Leni Vianita
8) Khafifi
9) R. Bastuti Ridwan
10) Teguh Bayu Aji[18]

B. Faktor Pokok Terjadinya Wali Adlal Perkara Nomor 12/Pdt.p/PA.Clp dan 36/Pdt.P/PA.Clp

1. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Wali Adlal Dalam Perkawinan RM dan ADA di Kedawung, Kec. Kroya, Kab. Cilacap. Dengan perkara No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp.

Kasus keengganan wali untuk menikahkan putrinya yang berada dibawah perwaliannya dewasa ini banyak terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Karena peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin

[17] http://pa-cilacap.go.id/
[18] http://pa-cilacap.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=76.

tinggi, dan peningkatan itu menyebabkan penilaian seseorang terhadap orang lain berbeda-beda. Penilaian mengenai permasalahan (kufu') diantara laki-laki dan perempuan, ini banyak menyebabkan wali menghalangi perkawinan anak perempuan atau yang berada dibawah perwaliannya.

Darjat Diksan bin Sanwirya Pangin adalah bapak kandung dari RM, pekerjaannya sehari-hari ialah berjualan di pasar. Atas pertimbangan dan keputusan Pengadilan Agama Cilacap, ia dinyatakan sebagai wali yang adlal (enggan), karena walinya dinyatakan adlal maka perkawinan RM dan ADA dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut.

Adapun penyebab terjadinya wali adlal dalam perkawinan RM dan ADA, berdasarkan dari keterangan Darjat Diksan (selaku wali adlal dalam perkawinan tersebut), menolak dengan alasan "Calon suami Pemohon ada hubungan saudara dengan Ayah Kandung Pemohon, yaitu Ayah Kandung Pemohon adalah Adik dari Nenek calon suami Pemohon".[19]

2. Faktor-faktor penyebab adanya wali adhal dalam perkawinan L dan W di Dusun Rawakeling, Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap. Dengan perkara No. 36/Pdt.P/2010/PA.Clp

Mulyadi bin Dawintana adalah bapak kandung dari L, Umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Rawakeling Rt.04/Rw.02 Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap. Atas pertimbangan dan keputusan Pengadilan Agama Cilacap, ia dinyatakan sebagai wali yang adhal (enggan),

[19] Salinan Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2010/PA.Clp

karena walinya dinyatakan adhal maka perkawinan L dan W dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama setempat.

Adapun penyebab terjadinya wali adhal dalam perkawinan L dan W, berdasarkan dari keterangan Mulyadi bin Dawintana (selaku wali adhal dalam perkawinan tersebut), menolak dengan alasan "Jarak antar rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua calon suami Pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika dilangsungkan pernikahan".[20]

Dari kedua contoh kasus wali adlal di Pengadilan Agama Cilacap, bahwa alasan:

1) Penolakan ayah kandung Pemohon yang menyatakan tidak bersedia dan menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon adalah adik dari nenek calon suami Pemohon dan;
2) Alasan rumah Pemohon dan rumah calon suami Pemohon berdekatan.

Maka alasan tersebut tidak dapat di terima sebagai alasan penolakan pernikahan karena tidak terdapat dalam mawani'un nikah yang berlaku pada Hukum Perkawinan di Indonesia.

Faktor-faktor yang mungkin terjadi yang membuat diterimanya penolakan seorang wali nasab menikahkan anak gadisnya yaitu karena:

a. Agama

Bahwa wali nasab berhak menolak atau enggan menjadi wali nikah sebagaimana mestinya dikarenakan berbeda agama. Antara Pemohon dan

[20] Salinan Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2010/PA.Clp

calon suami Pemohon berbeda agama, atau calon suami Pemohon berbeda agama dengan wali Pemohon.[21]

b. Kufu'(kesesuaian)

Sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak di sebut adlal, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak kufu', atau wanita menikah maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dari peminangan pertama.[22]

[21] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mugni Labib, SH. MH. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap), Senin, 05 Desember 2011.

[22] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*..., hlm. 97..

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN TENTANG WALI ADLAL DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp Tentang Wali Adlal

Setiap orang yang mengajukan perkara ke Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, mempunyai kepentingan untuk mendapatkan penyelesaian tentang masalahnya masing-masing yang kemudian terumuskan dalam putusan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mengadakan musyawarah terlebih dahulu antara majelis hakim dengan hakim anggota, yang mana duduk perkaranya telah dipelajari terlebih dahulu oleh masing-masing hakim. Putusan ini merupakan produk pengadilan yang berisikan mengenai peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak baik itu penggugat maupun tergugat. Putusan dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan yang jelas dari pihak penggugat kepada pihak tergugat.

Pengadilan merupakan lembaga mencari keadilan, berwenang menyelesaikan permasalahan dan berhak membuat putusan. Tugas dan wewenang ini dimiliki oleh hakim sebagai penentu keadilan. Para hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak.

Dalam suatu proses perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hukum ini yang harus terbukti apabila menggugat menginginkan keadilan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.[1]

Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan perselisihan atau perkara. Dalam memutuskan perkara harus disertai pertimbangan atau alas an-alasan dalam putusan yaitu tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/Rbg/23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat:

1. Ringkasan dan jawaban dengan jelas
2. Alas an-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim
3. Putusan pengadilan mengenai pokok perkara
4. Putusan tentang besarnya biaya perkara
5. Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan
6. Apabila putusan dijatuhkan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.

[1] Retno Wulan Sutanto, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. VIII.* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 58.

Dari hal-hal diatas sudah nampak jelas bahwa tidak semua hal yang telah terjadi persidangan dimuat dalam putusan. Mengenai hal itu dimuat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang memuat lengakap dan sebenarnya apa yang telah terjadi dipersidangan.

Prosedur berperkara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Hukum Acara maka dalam berperkara di Pengadilan Agama harus melalui beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemohon atau kuasanya, yaitu:

a) Calon istri yang bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali hakim.

b) Pengadilan Agama akan memanggil Pemohon dan walinya secara patut untuk menghadiri persidangan.

c) Tahap persidangan

Dalam hal ini, yang paling penting adalah tahap persidangan dilaksanakan secara urut, bukan jumlah persidangan. Banyak sedikitnya persidangan tergantung kualitas perkara dan sikap para pihak.

a) Sidang pertama pemeriksaan identitas para pihak dan upaya damai

b) Sidang pembacaan surat permohonan Pemohon

c) Sidang pembuktian

d) Sidang Pembacaan Penetapan

Penetapan adalah merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang bersifat Voluntair.[2]

Fakta di Pengadilan Agama Cilacap tentang perkara wali adlal sebagaimana telah tercantum dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 19 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. tanggal 19 April 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

   1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

   - Ayah Pemohon

     Nama : DARDJAT DIKSAN bin SANWIRYA PANGIN

     Umur : 61 tahun

     Agama : Islam

     Tempat tinggal : Jalan Jerukmanis RT 05 RW 01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

   - Ibu Pemohon

     Nama : RADIYEM MUDJIATI binti SADIRI

     Umur : 60 tahun

     Agama : Islam

[2] Syahrial, *Administrasi Peradilan*, Diktat, 2009/2010, hlm 11.

Tempat tinggal : Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

2) Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 oarang anak yang salah satunya adalah Pemohon yang diberi nama RM, lahir di Bandung, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

3) Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : ADA bin KUSMAN

Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 17 April 1991

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

4) Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama ± 2 tahun;----------

5) Bahwa selama ini orang tua Pemohon (Ayah kandung Pemohon) sudah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon (Ayah kandung Pemohon) tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon ada hubungan saudara

dengan Ayah kandung Pemohon, yaitu Ayah kandung Pemohon adalah Adik dari Nenek calon suami Pemohon;----------

6) Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dan membujuk Ayah kandung Pemohon agar menjadi wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah kandunga Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;----------

7) Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan Pemohon sebagai anak kandung, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungakan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

- Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);----------
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungakan pernikahan baik

menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;[3]

Dari fakta diatas Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dan Pemohon tetap bersikeras menikah dengan calon suami Pemohon.

Dasar yang diambil dalam memutuskan perkara tersebut adalah hasil musyawarah dari Majelis Hakim yang merupakan salah satu upaya hukum untuk menjatuhkan putusan. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon maupun bukti surat-surat yang telah diajukan ternyata syarat dan rukun dari perkawinan yang akan dilaksanakan pemohon dimaksud telah terpenuhi kecuali tentang wali nikah dimana dalam salinan putusan tersebut ayah kandung pemohon tidak bersedia dan menolak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan ayah kandung Pemohon adalah Adik dari Nenek calon suami Pemohon.

Tentang hukumnya dalam putusan pertimbangan hakim memutus perkara ini dapat di terima karena alasan Ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah tidak dapat diterima karena tidak terdapat dalam mawani'un nikah yang berlaku Pada Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam pertimbangannya hakim juga meperhatikan hubungan Cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan. Jika tetao dibiarkan tidak dinikahkan, dikhawatirkan akan

[3] Salinan Penetapan Perkara No.12/Pdt.P/2010/PA.Clp

menimbulkan kemadharatan yang lebih besar , hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ [4]

"*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Bahwa wali yang seharusnya melaksanakan pernikahan Pemohon nyata telah adlal maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ADA bin KUSMAN dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut maka permohonan pemohon dapat di kabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya perkara yang timbl dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;----------

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;----------
2. Menyatakan wali nasab dari Pemohon adalal;----------

[4] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon RM binti DARDJAT DIKSAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ADA bin KUSMAN dengan Wali Hakim;----------
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;----------[5]

Keputusan Majelis Hakim tersebut menurut penyusun sejalan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan jika dilihat dari sudut pandang Agama dan negara tindakan wali tersebut memang salah. Karena ajaran Islam menolak peminangan orang yang sudah cukup syarat-syaratnya, penolakan yang tidak beralasan atau merintangi terjadinya pernikahan akan membawa berbagai kemafsadatan dan cara apapun akan mereka tempuh.

Dalam salinan putusan Nomor: 36/Pdt.P/2010/PA.Clp yang penyusun baca adanya kemiripan dalam memutuskan dengan salinan diatas mulai dari tentang hukumnya. Duduk perkaranya pun hampir sama hanya saja alasan penolakan ayah kandung yang berbeda. Adapun duduk perkaranya yaitu:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 26 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 36/Pdt.P/2010/PA.Clp. tanggal 26 Agustus 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

[5] Salinan Penetapan Perkara No.12/Pdt.P/2010/PA.Clp

1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

- Ayah Pemohon

Nama	: MULYADI bin DAWINTANA
Umur	: 53 tahun
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Rawakeling RT 04 RW 02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

- Ibu Pemohon

Nama	: SURATIN binti SATIMIN
Umur	: 52 tahun
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Rawakeling RT 04 RW 02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

2) Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 oarang anak yang salah satunya adalah Pemohon yang diberi nama L, lahir di Cilacap, tanggal 22 Juli 1985, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT 04 RW 02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;----------

3) Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama	: W bin NAMINTANA
Tempat dan tanggal lahir	: Cilacap, 10 Februari 1981
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Status Perkawinan	: Jejaka
Tempat tinggal	: Dusun Rawakeling RT 03 RW 02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

4) Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama ± 6 tahun;----------

5) Bahwa selama ini orang tua Pemohon (Ayah kandung Pemohon) sudah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap menolak dengan alasan jarak antara rumah orang tua Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika dilangsungkan pernikahan;----------

6) Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dan membujuk Ayah kandung Pemohon agar menjadi wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah kandunga Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;----------

7) Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan Pemohon sebagai anak kandung, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungakan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

- Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);----------
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungakan pernikahan baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------[6]

Dari kasus pertama dan kedua yang membedakan adalah pada alasan ayah kandung yang menolak menjadi wali untuk Pemohon.

Dalam pengadilan Agama Cilacap perkara wali adlal dalam alasan calon suami Pemohon ada hubungan saudara dengan Ayah kandung Pemohon, yaitu Ayah kandung Pemohon adalah Adik dari Nenek calon suami Pemohon dan alasan jarak antara rumah orang tua Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika

[6] Salinan Penetapan Perkara No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp

dilangsungkan pernikahan tidak dapat diterima karena tidak terdapat dalam *mawāni'un nikaḥ* yang berlaku Pada Hukum Perkawinan di Indonesia.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Sikap Para Wali yang Adlal

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu' dengannya ingin menikahinya dengan mahar yang wajar bagi perempuan sepertinya. Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada pengadilan agar ia dapat dinikahkan. Dalam kondisi ini, perwalian tidak berpindah kepada wali lain setelah wali yang zalim ini, tetapi langsung berpindah kepada hakim. Keengganan untuk menikahkan merupakan suatu kezaliman, dan wadah untuk mengajukan kezaliman itu adalah qadhi.[7]

Kafaah dalam bahasa Arab berarti kesamaan atau kesetaraan. Rasulullah bersabda, "Kaum muslimin itu sama atau setara darahnya satu sama lain", maksudnya bahwa darah mereka sama satu sama lain dalam urusan qishash dan diyat. Jadi tidak ada bedanya antara darah (nyawa) orang yang terpandang dan darah (nyawa) orang yang tidak terpandang.

Adapun yang dimaksud oleh para fuqaha dengan kafaah dalam masalah pernikahan ialah bahwa sepasang suami isteri hendaknya sama atau setara dalam

[7]As-Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 2..., hlm. 448.

aspek-aspek tertentu, yang mana jika hal itu tidak terpenuhi maka pada umumnya akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pertimbangan kafaah dalam pernikahan disandarkan pada :

1. Riwayat dari Ali ibn Abi Thalib ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepadanya, "Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal : sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya".
2. Riwayat dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu".
3. Atsar dari Umar ibn Al-Khaththab ra. Beliau berkata, "Sungguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para wanita yang terhormat nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu". [Fathul Qadiir J II hal. 417]

Kafaah merupakan salah satu diantara hak seorang isteri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kafaah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya kafaah. Tetapi permasalahan selanjutnya ialah apakah kafaah termasuk syarat sahnya akad nikah ?

Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang paling tepat ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal.

Adapun dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat tersebut adalah :

1. Dalil pertama : Firman Allah Ta'ala, "... Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian ialah yang paling bertaqwa ...". Jadi, Al-Qur'an tidak membeda-bedakan manusia kecuali berdasarkan ketaqwaan mereka kepada Allah.
2. Dalil kedua : Sesungguhnya Nabi saw telah memerintahkan Fathimah bint Qays untuk menikah dengan Usamah ibn Zaid, kemudian keduanya menikah. Demikian pula Rasulullah telah menikahkan Zaid ibn Haritsah (ayah Usamah) dengan puteri bibinya, Zainab bint Jahsy.
3. Dalil ketiga : Bahwasanya Aisyah ra berkata, "Sesungguhnya Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah telah mengangkat Salim sebagai anaknya (ketika mengangkat anak masih diperbolehkan) kemudian menikahkannya dengan puteri saudara perempuannya, Hindun bint Al-Walid ibn Uqbah. Sebelumnya Salim merupakan seorang budak wanita Anshar, lalu dimerdekakan". [HR Al-Bukhari]

4. Dalil keempat : Bahwasanya kafaah hanyalah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga tidak harus ada untuk sahnya sebuah akad nikah. Sebagaimana juga tidaklah dipersyaratkan bebasnya suami isteri dari kekurangan yang bisa menghalangi kenikmatan hubungan seksual, untuk sahnya sebuah akad nikah.

Kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan kafaah dalam pernikahan, semua itu hanya menunjukkan bahwa kafaah hendaknya dipertimbangkan dalam urusan pernikahan, dan bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga para walinya. Jika diantara mereka ada yang merasa tidak rela dengan ketidaksekufuan pernikahan yang telah dilangsungkan, maka mereka bisa mem-fasakh akad nikah sesudah sahnya akad itu. Karena itulah diriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan pilihan kepada seorang wanita yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan keponakan ayahnya itu, untuk melanggengkan pernikahannya itu atau mem-fasakh-nya.[8]

Adapun apabila keengganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat di terima, misalnya calon suami tidak sekufu', atau mahar lebih sedikit dari pada mahar yang wajar, atau ada peminang lain yang lebih sekufu', maka perwalian tidak berpindah dari wali ini karena tidak dianggap sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.

[8] http://menaraislam.com/content/view/31/36/ diambil hari Selasa, 04 Juli 2012.

Pada dasarnya, penolakan wali untuk mengawinkan anak perempuannya dilarang oleh agama. Al-Qur'an menyatakan:[9]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (al-Baqarah[2]: 232).[10]

Ayat ini berkaitan dengan kasus seorang sahabat Nabi SAW bernama Ma'qil bin Yasar.[11] Ma'qil bin Yasar barkata, "Aku memiliki saudara perempuan yang di pinang kepadaku. Suatu ketika, datanglah kepadaku seorang sepupuku. Akupun menikahkan saudara perempuanku dengannya. Kemudian sepupuku menalak saudara perempuanku dengan talak *raj'i* dan meninggalkannya sampai masa iddahnya berakhir. Setelah saudara perempuanku telah boleh di pinang kepadaku, sepupuku itu datang untuk meminangnya kembali. Akupun berkata, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan menikahkannya selamanya".[12] Aku katakan pada Nabi SAW: "Apakah aku boleh ngomong begitu?" Nabi SAW menjawab:

---

[9]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 91.

[10] Departemen Agama , Al-Quran Tarjamah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 29.

[11] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 91.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Juz 2...*, hlm. 448.

"Kawinkan dia sekarang!"[13]Akupun membayar kafarat atas sumpahku dan menikahkan saudara perempuanku dengannya."[14]

Akan tetapi, apakah larangan Nabi SAW di atas bersifat mengikat secara pasti dan mutlak untuk semua alasan atau tidak?. Para ahli fiqih memang berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Hanifah berpendapat bahwa penolakan wali untuk mengawinkan boleh dilakukan hanya apabila mas kawin yang diberikan calon suami kurang dari *mahar misil*, yakni mas kawin yang biasa diberikan kepada perempuan lain yang sepadan dengan tingkat sosial calon mempelai perempuan itu. Sebab, hal ini selain merugikan perempuan, juga dianggap merendahkan martabatnya.

Kalangan Syafi'īyah (pengikut madzhab Syāfi'ī) dan Hanabilah (pengikut madzhab Hanbalī), Abū Yūsuf dan Muḥammad bin Hasan, murid-murid utama Abu Hanifah, berpendapat bahwa larangan wali menolak mengawinkan putrinya hanya dibatasi untuk alasan kurang/sedikit/kecilnya mas kawin atau jika mas kawin itu bukan dari mata uang negaranya. Bagi mereka, soal mas kawin adalah hak perempuan sendiri. Terserah pada dia sendiri, apakah mau menerimanya atau tidak. Wali dalam hal ini tidak boleh ikut campur. Akan tetapi, apabila penolakan tersebut dilakukan karena alasan bahwa laki-laki, calon suami anaknya itu tidak sekufu', madzhab ini memperbolehkan. Sebaliknya, apabila calon suami yang menjadi pilihan perempuan itu memenuhi syarat kufu', maka penolakan wali

[13] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 91.
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 2..., hlm hlm. 448.

sama sekali tidak dapat dibenarkan. Abu Ishaq asy-Syĭrăzĭ dalam *Al-Muhadzdzab* mengatakan: "Apabila perempuan telah menentukan pilihannya yang kufu', lalu wali menolak mengawinkan, maka perkawinan dilaksanakan oleh sultan (pemerintah/hakim pengadilan agama).

Najih al-Mithi'i menambahkan argumen Al- Syĭrăzĭ. Katanya:

"Perkawinan adalah hak perempuan. Apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh wali, maka Hakim Pengadilan agama wajib mengambil alih tugas wali.[15]

[15] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 91-92.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

Adapun alasan berdasarkan putusan PA No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp yang menjadi penyebab wali nasab tidak mau atau enggan (adlal) menikahkan anak gadisnya adalah alasan calon suami pemohon ada hubungan saudara dengan ayah kandung pemohon, yaitu ayah kandung pemohon adalah adik dari nenek calon suami pemohon. Sedangkan dalam perkara Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Clp yang menjadi faktor adalah alasan jarak antara rumah orang tua pemohon dengan orang tua calon suami pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika dilagsungkan pernikahan. Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan wali nasab sebagai wali adlal karena alasan wali menolak tidak dapat diterima sebagai alasan penolakan pernikahan karena tidak terdapat dalam *mawāni'un nikaḥ* yang berlaku pada Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga pemohon tetap dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan alasan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon yang begitu erat dan sulit dipisahkan lagi yang hubungannya sudah berlangsung cukup lama. Pemohon dan calon suami

pemohon juga telah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga dan seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga.

Menurut Hukum Islam sebagaimana dikemukakan sebagian besar ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah, mereka memandang bahwa keengganan wali untuk menikahkan merupakan suatu kezaliman, dan kezaliman itu hendaknya di laporkan ke Pengadilan, sehingga Hakimlah yang akan mengadilinya. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu' dan mahar yang wajar. Apabila terjadi demikian maka nikahnya dengan wali hakim yang telah di tetapkan oleh Pengadilan.

B. Saran-saran

Saran penulis dalam masalah ini adalah:

1. Kepada mereka yang mengalami kasus semacam ini, maka masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh untuk bisa menunaikan hajat pernikahannya, sekalipun wali nasabnya mencegahnya. Dengan pertimbangan bahwa penolakan wali tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang ada, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun perundang-undangan.
2. Sebaiknya kepada wali, untuk tidak menghalang-halangi anaknya untuk menikah kecuali atas pertimbangan yang benar sesuai hukum dan peraturan

yang ada atau karena pertimbangan kemaslahatan bagi anak tersebut, karena apabila penolakan menjadi wali itu tidak berdasar, atau berdasarkan alasan yang tidak jelas, maka hal ini dapat merugikan anaknya karena telah menunda atau menghalangi hajat hidup berumah tangganya, serta dapat menyebabkan terjadinya konflik keluarga antara wali dan anaknya itu.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa seluruh alam yang dengan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga amal mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengakui bahwa upaya maksimal yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Hal ini karena masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan agar bisa memperbaiki atau setidaknya mengurangi kekurangan yang ada dalam penulisan ini.

Harapan kami semoga skripsi yang sederhana ini masih dapat dimanfaatkan oleh pembaca secara umum, dengan melakukan koreksian-koreksian, pembetulan atau pembenaran serta pengembangan ke arah yang lebih

baik. Semoga hidayah tetap tercurah dari Allah SWT kepada kita semua. Amiin.....

Alhamdulillahi rabbil ‘ālamīna

Purwokerto, Februari 2012

Penulis

Ifazah Ulfiah
NIM. 072321013

DAFTAR PUSTAKA

Abi Dāwūd, Sulaiman bin al Asy'at as Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 1, Libanon: Dār al-Fikr, 1994

Ali, Hasan, M. *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Al-Hāfiz Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid 3, Semarang: Asy-Syifa,1992

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Dahlan,Abdul Azis, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, cet.1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Daradjat, Zakiah , *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meryelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Hamdani, Muhammad Fasal, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara 2007

Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Lubis, Sulaiman, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Nasution, Bahder Johan, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Surabaya: Mandar Maju.

Zuhriyah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2009

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006

Mughniyah, Muhammad Jawajid, *Fiqih Lima Madzhab*, cet. 5, Penterjemah Maskur AB, dkk.

Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

_____, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisisdari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. 41, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995

Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 2, Beirut: Dār al-Fath, t.th

_____, *Fiqih as-Sunnah,* Jilid 7, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet.20, Bandung: Al Ma'arif, t.th.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. 12, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1989

REFERENSI NON BUKU

- Salinan Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan Nomor 36/Pdt.P/2010/PA.Clp
- Dokumentasi Pengadilan Agama Cilacap
- http://menaraislam.com/content/view/31/36/
- http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf.

DAFTAR INTERVIEW

Putusan No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp Tentang wali 'adlal

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara wali 'adlal pada putusan No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp?
2. Dan bagaimana Proses Berita acara persidangan dari tahap pemeriksaan sampai tahap putusan perkara No. 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp?
3. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum yang di pakai Majelis hakim dalam memutuskan kasus tersebut?
4. Apa dampak yang ditimbulkan mengenai kasus wali 'adlal?
5. Apa perbedaan permohonan wali hakim dengan permohonan lain?
6. Bagaimana penyelesaian majelis hakim apabila ada suatu perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu kasus?
7. Apa saja alat bukti dalam kasus wali 'adlal yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk menerapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yg bersangkutan?
8. Bagaimana upaya hakim dalam pengambilan suatu putusan akhir setelah pemeriksaan selesai, atau fase-fase apa saja yang dilakukan Majelis Hakim dalam pengambilan putusan?
9. Bagaimana cara atau proses pemanggilan kepada para pihak berperkara di Pangadilan Agama Cilacap?
10. Apa sajakah faktor-faktor yang membuat 'adlalnya seorang wali?

11. Tindakan dan langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan oleh Majelis Hakim agar wali yang tadinya 'adlal agar mau menjadi wali yang semestinya?
12. Dari beberapa kasus wali 'adlal biasanya yang sering terjadi dikarenakan faktor apa?
13. Dikarenakan beberapa faktor yang berbeda-beda, apakah ada upaya khusus atau alternatif-alternatif lain yang dilakukan oleh Majelis Hakim?
14. Dalam mengatasi kasus wali 'adlal siapa sajakah pihak-pihak terkait yang biasanya dilibatkan?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

D. DATA DAN KETERANGAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA CILACAP

1. Wilayah Kabupaten Cilacap

   a. Kabupaten Cilacap adalah daerah yang terluas di Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 24 Kecamatan, 283 Kelurahan/Desa

   b. Nama Kecamatan dan Kerlurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Cilacap

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JARAK (km)	RADIUS	KETERANGAN
1	3	4	5	6	8
1	Cilacap	CILACAP SELATAN	1	I	
2	Sidakaya	CILACAP SELATAN	1	I	
3	Tambakreja	CILACAP SELATAN	1	I	
4	Tegalreja	CILACAP SELATAN	1	I	
5	Tegalkamulyan	CILACAP SELATAN	2	I	
6	Sidanegara	CILACAP TENGAH	0	I	
7	Gunungsimping	CILACAP TENGAH	1	I	
8	Donan	CILACAP TENGAH	1	I	
9	Lomanis	CILACAP TENGAH	2	II	Via Laut
10	Kutawaru	CILACAP TENGAH	5	I	
11	Gumilir	CILACAP TENGAH	7	I	
12	Kebonmanis	CILACAP UTARA	7	I	
13	Karangtalun	CILACAP UTARA	7	I	
14	Tritih Kulon	CILACAP UTARA	7	I	
15	Mertasinga	CILACAP UTARA	8	I	
16	Tritih Wetan	CILACAP UTARA	8	II	
17	Tritih Lor	JERUKLEGI	16	II	
18	Sumingkir	JERUKLEGI	17	II	
19	Jeruklegi Wetan	JERUKLEGI	17	II	
20	Jeruklegi Kulon	JERUKLEGI	17	II	
21	Cilibang	JERUKLEGI	20	II	
22	Mandala	JERUKLEGI	20	II	
23	Jambusari	JERUKLEGI	20	II	
24	Prapagan	JERUKLEGI	20	II	
25	Sawangan	JERUKLEGI	25	II	
26	Brebeg	JERUKLEGI	29	II	
27	Karangkemiri	JERUKLEGI	29	II	
28	Citepus	JERUKLEGI	29	II	
29	Wlahar	ADIPALA	20	II	
30	Penggalang	ADIPALA	20	II	
31	Gombolharjo	ADIPALA	20	II	
32	Karangsari	ADIPALA	22	II	
33	Adipala	ADIPALA	25	II	
34	Karanganyar	ADIPALA	25	II	
35	Bunton	ADIPALA	25	II	
36	Adireja Kulon	ADIPALA	25	II	
37	Adireja Wetan	ADIPALA	25	II	
38	Adiraja	ADIPALA	25	II	
39	Doplang	ADIPALA	25	II	
40	Kalikudi	ADIPALA	25	II	
41	Kedungbenda	ADIPALA	25	II	
42	Glempang Pasir	ADIPALA	26	II	
43	Pedasong	ADIPALA	27	II	
			27		

44	Welahan Wetan	ADIPALA	29	II
45	Menganti	KESUGIHAN	12	II
46	Karangkandri	KESUGIHAN	13	II
47	Kuripan	KESUGIHAN	16	II
48	kalisabuk	KESUGIHAN	16	II
49	Jangrana	KESUGIHAN	16	II
50	Slarang	KESUGIHAN	17	II
51	Planjan	KESUGIHAN	17	II
52	Kesugihan Kidul	KESUGIHAN	20	II
53	Keleng	KESUGIHAN	20	II
54	Kesugihan	KESUGIHAN	20	II
55	Dondong	KESUGIHAN	23	II
56	Ciwuni	KESUGIHAN	23	II
57	Karangjengkol	KESUGIHAN	23	II
58	Pesanggrahan	KESUGIHAN	23	II
59	Bulupayung	KESUGIHAN	29	II
60	Maos Kidul	MAOS	25	II
61	Kalijaran	MAOS	25	II
62	Karangreja	MAOS	26	II
63	Klapagada	MAOS	26	II
64	Karangrena	MAOS	26	II
65	karangkemiri	MAOS	26	II
66	Maos Lor	MAOS	27	II
67	Panisihan	MAOS	28	II
68	Glempang	MAOS	29	II
69	Mernek	MAOS	29	II
70	Brani	SAMPANG	31	III
71	Paketingan	SAMPANG	31	III
72	Karangtengah	SAMPANG	32	III
73	Sampang	SAMPANG	35	III
74	Sidasari	SAMPANG	36	III
75	Ketangguing	SAMPANG	36	III
76	Nusajati	SAMPANG	36	III
77	Karangasem	SAMPANG	36	III
78	Karangjati	SAMPANG	37	III
79	Peberasan	SAMPANG	38	III
80	Sikampuh	SAMPANG	31	III
81	Pekuncen	KROYA	32	III
82	Pesanggrahan	KROYA	33	III
83	Kroya	KROYA	35	III
84	Karangmangu	KROYA	35	III
85	Ayamalas	KROYA	36	III
86	Pucung Kidul	KROYA	36	III
87	Bajing	KROYA	36	III
88	Gentasari	KROYA	36	III
89	karangturi	KROYA	36	III
90	Bajing Kulon	KROYA	36	III
91	Mergawati	KROYA	36	III
92	Pucung Lor	KROYA	37	III
93	Kedawung	KROYA	37	III
94	Buntu	KROYA	37	III
95	Mujur Lor	KROYA	37	III
96	Mujur	KROYA	37	III
97	Kawunganten	KROYA	40	III
98	Sidaurip	KAWUNGANTEN	31	III
99	Ujungmanik	KAWUNGANTEN	31	III
100	Kubangkangung	KAWUNGANTEN	32	III
101	Kawunganten Lor	KAWUNGANTEN	32	III
		KAWUNGANTEN	33	

102	Bojong	KAWUNGANTEN	35	III	
103	Sarwadadi	KAWUNGANTEN	35	III	
104	Bringkeng	KAWUNGANTEN	36	III	
105	Kalijeruk	KAWUNGANTEN	36	III	
106	Mentasan	KAWUNGANTEN	38	III	
107	Grugu	KAWUNGANTEN	40	III	
108	Binangun	KAWUNGANTEN	40	III	
109	Jati	KAWUNGANTEN	31	III	
110	kepudang	BINANGUN	32	III	
111	Jepara Kulon	BINANGUN	33	III	
112	Jepara Wetan	BINANGUN	33	III	
113	Bangkal	BINANGUN	33	III	
114	WidarapayungKulon	BINANGUN	35	III	
115	Binangun	BINANGUN	35	III	
116	Wid.payung Wetan	BINANGUN	35	III	
117	Kemojing	BINANGUN	35	III	
118	Karangnangka	BINANGUN	35	III	
119	Alangamba	BINANGUN	36	III	
120	Pasuruhan	BINANGUN	37	III	
121	Sidaurip	BINANGUN	37	III	
122	pesawahan	BINANGUN	37	III	
123	Sidayu	BINANGUN	37	III	
124	Pagubugan	BINANGUN	40	III	
125	Pagubugan Kulon	BINANGUN	40	III	
126	Bulaksari	BANTARSARI	40	III	
127	Bantarsari	BANTARSARI	40	III	
128	Cikedondong	BANTARSARI	40	III	
129	Binangun	BANTARSARI	40	III	
130	Kamulyan	BANTARSARI	40	III	
131	Rawajaya	BANTARSARI	40	III	
132	Kedungwadas	BANTARSARI	40	III	
133	Citembong	BANTARSARI	40	III	
134	Karangreja	BANTARSARI	40	III	
135	Rejadadi	BANTARSARI	40	III	
136	Cimanggu	BANTARSARI	45	III	
137	Cijati	CIMANGGU	46	KHUSUS	
138	Mandala	CIMANGGU	51	KHUSUS	
139	Cilempuyang	CIMANGGU	55	KHUSUS	
140	Negarajati	CIMANGGU	60	KHUSUS	
141	Pesahangan	CIMANGGU	60	KHUSUS	
142	Cibalung	CIMANGGU	65	KHUSUS	
143	Cisalak	CIMANGGU	65	KHUSUS	
144	Panimbang	CIMANGGU	65	KHUSUS	
145	Bantarpanjang	CIMANGGU	66	KHUSUS	
146	Bantarmangu	CIMANGGU	67	KHUSUS	
147	Karangsari	CIMANGGU	67	KHUSUS	
148	Kutabima	CIMANGGU	68	KHUSUS	
149	Pegadingan	CIMANGGU	69	KHUSUS	
150	Caruy	CIMANGGU	75	KHUSUS	
151	Segaralangu	CIMANGGU	75	KHUSUS	
152	Cisuru	CIMANGGU	75	KHUSUS	
153	Serang	CIMANGGU	85	KHUSUS	
154	Cipari	CIMANGGU	85	KHUSUS	
155	Mulyadadi	CIMANGGU	53	KHUSUS	
156	Mekarsari	CIMANGGU	55	KHUSUS	
157	Kutasari	CIMANGGU	56	KHUSUS	
158	Karangreja	CIPARI	57	KHUSUS	
		CIPARI	57	KHUSUS	
		CIPARI	60	KHUSUS	
		CIPARI	60	KHUSUS	
		CIPARI	60	KHUSUS	
		CIPARI	63	KHUSUS	
		CIPARI	65	KHUSUS	
		CIPARI			
		CIPARI			

159	Sidasari	CIPARI	75	KHUSUS	
160	Panulisan Barat	DAYEUHLUHUR	120	KHUSUS	
161	Panulisan Timur	DAYEUHLUHUR	120	KHUSUS	
162	Ciwalen	DAYEUHLUHUR	125	KHUSUS	
163	Sumpinghayu	DAYEUHLUHUR	125	KHUSUS	
164	Matenggeng	DAYEUHLUHUR	126	KHUSUS	
165	Panulisan	DAYEUHLUHUR	127	KHUSUS	
166	Dayeuhluhur	DAYEUHLUHUR	130	KHUSUS	
167	Hanum	DAYEUHLUHUR	140	KHUSUS	
168	Bingkeng	DAYEUHLUHUR	140	KHUSUS	
169	Datar	DAYEUHLUHUR	145	KHUSUS	
170	Cijeruk	DAYEUHLUHUR	145	KHUSUS	
171	Kutaagung	DAYEUHLUHUR	147	KHUSUS	
172	Bolang	DAYEUHLUHUR	150	KHUSUS	
173	Cilumping	DAYEUHLUHUR	150	KHUSUS	
174	Gandrungmanis	GANDRUNGMANGU	50	KHUSUS	
175	Gandrungmangu	GANDRUNGMANGU	50	KHUSUS	
176	Cisumur	GANDRUNGMANGU	50	KHUSUS	
177	Karanganyar	GANDRUNGMANGU	50	KHUSUS	
178	Muktisari	GANDRUNGMANGU	50	KHUSUS	
179	Wringinharjo	GANDRUNGMANGU	52	KHUSUS	
180	Layansari	GANDRUNGMANGU	53	KHUSUS	
181	Bulusari	GANDRUNGMANGU	53	KHUSUS	
182	Cinangsi	GANDRUNGMANGU	55	KHUSUS	
183	Sidaurip	GANDRUNGMANGU	55	KHUSUS	
184	Gintungreja	GANDRUNGMANGU	55	KHUSUS	
185	Karanggintung	GANDRUNGMANGU	57	KHUSUS	
186	Rungkang	GANDRUNGMANGU	60	KHUSUS	
187	Kertajaya	KAMPUNG LAUT	60	KHUSUS	Via Laut
188	Kleces	KAMPUNG LAUT	50	KHUSUS	Via Laut
189	Ujungalang	KAMPUNG LAUT	53	KHUSUS	Via Laut
190	Ujunggagak	KAMPUNG LAUT	54	KHUSUS	Via Laut
191	Panikel	KARANGPUCUNG	54	KHUSUS	
192	Tayem	KARANGPUCUNG	57	KHUSUS	
193	Tayem Timur	KARANGPUCUNG	57	KHUSUS	
194	Pangawaren	KARANGPUCUNG	60	KHUSUS	
195	Sindangbarang	KARANGPUCUNG	60	KHUSUS	
196	Karangpucung	KARANGPUCUNG	60	KHUSUS	
197	Ciporos	KARANGPUCUNG	62	KHUSUS	
198	Cidadap	KARANGPUCUNG	65	KHUSUS	
199	Bengbulang	KARANGPUCUNG	65	KHUSUS	
200	Surusunda	KARANGPUCUNG	65	KHUSUS	
201	Gunungtelu	KARANGPUCUNG	67	KHUSUS	
202	Babakan	KARANGPUCUNG	67	KHUSUS	

203	Ciruyung	KARANGPUCUNG	45	KHUSUS
204	Pamulihan	KARANGPUCUNG	45	KHUSUS
205	Sidamulya	KARANGPUCUNG	75	KHUSUS
206	Babakan	KAWUNGANTEN	54	KHUSUS
207	Kedungreja	KEDUNGREJA	56	KHUSUS
208	Rejamulya	KEDUNGREJA	63	KHUSUS
209	Ciklapa	KEDUNGREJA	64	KHUSUS
210	Jatisari	KEDUNGREJA	64	KHUSUS
211	Bangunreja	KEDUNGREJA	64	KHUSUS
212	Tambaksari	KEDUNGREJA	65	KHUSUS
213	Bojongsari	KEDUNGREJA	65	KHUSUS
214	Bumireja	KEDUNGREJA	67	KHUSUS
215	Kaliwungu	KEDUNGREJA	69	KHUSUS
216	Tambakreja	KEDUNGREJA	75	KHUSUS
217	Sidanegara	MAJENANG	75	KHUSUS
218	Bener	MAJENANG	72	KHUSUS
219	Boja	MAJENANG	72	KHUSUS
220	Cilopadang	MAJENANG	75	KHUSUS
221	Sindangsari	MAJENANG	79	KHUSUS
222	Pahonjean	MAJENANG	81	KHUSUS
223	Salebu	MAJENANG	81	KHUSUS
224	Cibeunying	MAJENANG	81	KHUSUS
225	Mulyadadi	MAJENANG	81	KHUSUS
226	Ujungbarang	MAJENANG	84	KHUSUS
227	Sadahayu	MAJENANG	84	KHUSUS
228	Jenang	MAJENANG	85	KHUSUS
229	Sadabumi	MAJENANG	85	KHUSUS
230	Padangjaya	MAJENANG	85	KHUSUS
231	Padangsari	MAJENANG	85	KHUSUS
232	Mulyasari	MAJENANG	85	KHUSUS
233	Pengadegan	NUSAWUNGU	88	KHUSUS
234	Sepatnunggal	NUSAWUNGU	89	KHUSUS
235	Karangputat	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
236	Danasri Kidul	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
237	Danasri Lor	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
238	Banjarwaru	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
239	Sikanco	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
240	Karangtawang	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
241	Karangpakis	NUSAWUNGU	50	KHUSUS
242	Banjarsari	NUSAWUNGU	52	KHUSUS
243	Purwodadi	NUSAWUNGU	53	KHUSUS
244	Nusawangkal	NUSAWUNGU	55	KHUSUS
245	Karangsembung	NUSAWUNGU	55	KHUSUS
246	Jetis	NUSAWUNGU	57	KHUSUS
247	Banjareja	NUSAWUNGU	60	KHUSUS
248	Klumprit	NUSAWUNGU	60	KHUSUS
249	Nusawungu	PATIMUAN	60	KHUSUS
250	Kedungbenda	PATIMUAN	60	KHUSUS
251	Bulupayung	PATIMUAN	65	KHUSUS
252	Patimuan	PATIMUAN	73	KHUSUS
253	Sidamukti	PATIMUAN	74	KHUSUS
254	Cinyawang	PATIMUAN	74	KHUSUS
255	Purwodadi	PATIMUAN	75	KHUSUS
256	Cimrutu	PATIMUAN	76	KHUSUS
257	Rawaapu	PATIMUAN	79	KHUSUS
258	Sidamulya	PATIMUAN	85	KHUSUS
259	Sudagaran	SIDAREJA	50	KHUSUS
260	Sidareja	SIDAREJA	50	KHUSUS

261	Kunci	SIDAREJA	52	KHUSUS	
262	Gunungreja	SIDAREJA	52	KHUSUS	
263	Tegalsari	SIDAREJA	53	KHUSUS	
264	Tinggarjaya	SIDAREJA	55	KHUSUS	
265	Margasari	SIDAREJA	55	KHUSUS	
266	Karanggedang	SIDAREJA	60	KHUSUS	
267	Penyarang	SIDAREJA	60	KHUSUS	
268	Purwosari	WANAREJA	73	KHUSUS	
269	Cilongkrang	WANAREJA	75	KHUSUS	
270	Tarisi	WANAREJA	95	KHUSUS	
271	Bantar	WANAREJA	95	KHUSUS	
272	Wanareja	WANAREJA	100	KHUSUS	
273	Limbangan	WANAREJA	100	KHUSUS	
274	Malabar	WANAREJA	100	KHUSUS	
275	Adimulya	WANAREJA	100	KHUSUS	
276	Sidamulya	WANAREJA	105	KHUSUS	
277	Majingklak	WANAREJA	110	KHUSUS	
278	Madusari	WANAREJA	110	KHUSUS	
279	Madura	WANAREJA	120	KHUSUS	
280	Cigintung	WANAREJA	120	KHUSUS	
281	Jambu	WANAREJA	125	KHUSUS	
282	Tambaksari	WANAREJA	130	KHUSUS	
283	Palugon	WANAREJA	150	KHUSUS	

TABEL : 1.1.2
TABLE

JARAK ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP

The Distance Between Distict in Cilacap Regency

KECAMATAN	Kotip Cilacap	Kesugihan	Jeruklegi	Kw.Nganten	Kroya	Maos	Sampang	Adipala	Binangun	Nusawungu	Sidareja	Cipari	Kedungreja	Patimuan	Grd.Mangu	Kr.Pucung	Majenang	Cimanggu	Wanareja	Dayeuhluhur
Kotip Cilacap		20	16	29	32	26	35	22	38	43	74	86	77	93	73	56	80	67	92	107
Kesugihan	20		10	28	18	4	10	8	24	29	73	85	76	92	72	55	79	76	82	105
Jeruklegi	29	28		13	42	28	15	32	49	61	50	70	61	77	56	40	63	51	76	90
Kw.Nganten	29	28	13		29	41	28	36	53	65	45	57	58	74	43	27	50	38	63	77
Kroya	32	18	42	29		14	23	10	6	11	74	86	87	103	72	54	79	67	92	133
Maos	26	4	28	44	14		9	4	21	23	85	97	88	104	84	51	75	62	88	102
Sampang	35	10	15	28	23	9		15	33	34	89	121	112	128	108	91	115	102	127	142
Adipala	22	8	31	36	10	4	15		17	21	81	108	94	110	90	56	80	67	93	106
Binangun	38	24	49	53	6	21	33	17		12	97	109	110	126	106	60	84	71	97	140
Nusawungu	43	29	61	65	11	23	34	21	12		110	122	115	131	108	65	89	76	110	152
Sidareja	86	85	70	57	86	97	121	93	109	122		12	3	19	8	18	38	27	51	55
Cipari	86	85	70	57	80	97	121	93	109	122	12		15	31	20	30	26	15	39	43
Kedungreja	77	76	61	58	87	88	112	94	110	115	3	15		16	11	21	41	30	56	70
Patimuan	93	92	77	74	103	104	128	110	126	131	19	31	16		27	37	57	46	72	86
Grd.Mangu	73	72	56	43	72	84	108	90	106	108	8	20	11	27		22	43	32	56	70
Kr.Pucung	56	55	40	27	54	51	91	56	60	65	18	30	21	37	22		21	10	34	78
Majenang	80	79	63	50	79	75	115	80	84	89	38	26	41	57	43	21		13	13	27
Cimanggu	67	76	51	38	67	62	102	67	71	76	27	15	30	46	32	10	13		25	40
Wanareja	92	82	76	63	92	88	127	93	97	110	51	39	56	72	56	34	13	25		14
Dayeuhluhur	107	105	90	77	133	102	142	106	140	152	55	43	70	86	70	48	27	40	14	

KETERANGAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA CILACAP

a. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Cilacap

1. Secara Astronomis Pengadilan Agama Cilacap terletak diantara :

a. antara 108° 4'30" – 109"30'3" BT

b. antara 7'45'20" – 7"30' LS

2, Secara Geografis (alaqm: Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau secara administrative (Kewilayahan) Pengadilan Agama Cilacap berbatasan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara Kabupaten Banyumas
b. Sebelah Timur Kabupaten Kebumen
c. Sebelah Barat Prop. Jawa Barat
d. Sebelah Selatan Samudera Hindia

2. PENDUDUK

a. Jumlah Penduduk:1.709.908
   1. Laki-laki : 825.916
   2. Peremoan : 888.742

b. Penganut Agama ;
   1.Islam : I.666.278
   2. Kristen Protestan : 14.969
   3. Katolik : 17.314
   4. Hindu : 1.213
   5.Budha : 4.034

Perincian :

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	PENDUDUK			PENGANUT AGAMA				
			L	P	Jumlah	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN PROTESTAN	HINDU	BUDHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DAYEUH LUHUR	18.506,10	19.390	28.347	47.737	47.634	69	33	-	1
2	WANAREJA	18.973,31	44.439	48.438	92.877	92.378	129	348	6	16
3	MAJENANG	13.796,19	56.245	64.245	120.490	119.382	550	511	28	19
4	CIMANGGU	16.744,24	48.284	49.301	97.585	97.421	71	93	-	-
7	SIDAREJA	5.495,48	29.342	27.343	56.685	54.496	1.008	981	108	92
8	KEDUNGREJA	7.143,80	39.122	40.722	79.844	79.306	157	358	-	23
9	PATIMUAN	7.530,00	21.140	22.342	43.482	424.984	181	304	-	13
10	GANDRUNGMANGU	14.319,30	43.904	56.310	100.214	98.301	521	746	6	640
11	BANTASARI	9.553,70	32.631	33.470	66.101	65.209	388	217	-	287
12	KAWUNGANTEN	12.062,26	39.373	39.280	78.653	77.375	818	460	-	-

13	JERUKLEGI	9.679,46	28.351	32.050	60.401	59.568	237	558	-	38
14	KESUGIHAN	8.230,62	46.707	49.917	96.624	95.984	198	386	7	49
15	ADIPALA	6.118,68	38.117	41.316	79.433	78.186	770	887	411	349
16	MAOS	2.804,15	22.201	24.350	46.551	45.728	146	469	2	6
17	SPAMPANG	2.730,13	18.350	18.860	37.210	36.855	66	87	-	2
18	KROYA	5.883,39	49.860	51.690	101.558	98.639	613	1.316	71	699
19	BINANGUN	5.153,23	29.479	34.315	63.794	61.334	36	695	60	602
20	NUSAWUNGU	6.126,44	37.395	38.276	75.671	74.131	104	559	20	59
21	KAMPUNG LAUT	14.221,80	6.500	7.240	13.740	13.100	338	60	-	-
22	CILACAP SELATAN	910,605	37.616	39.676	77.332	70.059	3.428	2.865	253	527
23	CILACAP TENGAH	2.215,25	41.261	42.341	83.602	75.419	6.168	1.375	157	243
24	CILACAP UTARA	1.883,83	31.027	32.771	63.798	61.544	954	953	79	66
	JUMLAH	213.427,91	825.916	888.742	1.709.908	1.666.278	17.314	14.969	1.213	4.034

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTORAT PEMBINAAN PERADILAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DAN PENYELENGGARAAN HAJI
DEPARTEMEN AGAMA R.I.
TAHUN 2003

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987

T E N T A N G

W A L I H A K I M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim;
b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan.
c. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
3. lJndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

6. *Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.*
7. *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam.*
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya serta Daftar Pemeriksaan Nikah.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta Menetapkan Wilayahnya.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tabun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1952 tentang Wali Hakim.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura.
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WALI HAKIM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. *Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.*

b. *Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.*

BAB II
PENETAPAN ADHALNYA WALI

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

(2) Untuk menyatakan adlalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

(3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

BAB III
PENUNJUKAN WALI HAKIM

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islalm atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Wali Hakim pada Perwalian Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

BAB IV
AKAD NIKAH

Pasal 6

(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepala Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.

(2) Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 28 Oktober 1987
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN:
1. *Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.*
2. *Sekretaris Negara.*
3. *Sekretariat Kabinet Pembangunan IV.*
4. *Sekjen DPR RI.*
5. *Sekretariat Komisi IX DPR RI.*
6. *Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.*
7. Kepala Badan Pengawas, Keuangan dan Pembangunan.
8. Dirjen Hukum den Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
9. Sekjen/Irjen/para Dirjen/Kabad Itbang Agama/Staf Ahlil Menteri di lingkungan Departemen Agama.
10. Gubernur KDH TK I di seluruh Indonesia.
11. Rektor IAIN di seluruh Indonesia.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama.
14. Kepala Kanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia.
15. Bupati/Walikotamadya KDH TK 11 Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
16. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dij seluruh Indonesia.
17. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
18. Biro Hukum den Humas Departemen Agama.

PENJELASAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG

WALI HAKIM

I. PENJELASAN UMUM

1. Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif lUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak mulai berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama yang sekarang ini merupakan suatu usaha dalam menyesuaikan ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim dengan ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peraturan ini juga berupaya agar di satu pihak tauliyah (pelimpahan) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum agama Islam. dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Cukup jelas.

Pasal 2. Ayat (1)
Yang dimaksud "memenuhi syarat" pada ayat ini ialah: syarat menurut hukum Islam seperti: baligh, berakal, Islam dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan "berhalangan" adalah: Walinya ada, tetapi sedang ditahan, tidak dapat dijumpai, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masafatul qasri/jarak yang jauh yang sulit dihubungi dan sebagainya.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "berhalangan" pada ayat ini adalah:
sedang sakit, cuti, sedang menjalankan tugas dinas, sedang melak- sanakan umrah haji dan sebagainya
Yang dimaksud dengan "tidak ada" adalah kekosongan Wali Hakim seperti: meninggal, berhenti, pensiun, pindah.
Yang di maksud dengan "memenuhi syarat" pada pasal 5 peraturan ini adalah di samping memenuhi syarat sebagai Wali menurut ketetuan hukum munakahat dan mengerti hukum perkawinan nasional yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. :bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warganegara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;

c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).

2. *Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staasblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran NegaraTahun 1957 Nomor99).

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentua-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilian Agama

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Kekuasan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
   a. Pengadilan Agama;
   b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 5

(1) Pembinuan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitia, Sekretaris, dan Juru Sita.

(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera den Sekretaris.

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita
Paragraf I
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
   f. pegawai negeri;
   g. sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
   h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
   i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
   a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
   b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
   c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan pekerjaan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya hagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(4) Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
   a. pelaksana putusan Pengadilan;
   b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
   c. pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
   c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
   d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
   a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
   b. melakukan perbuatan tercela;
   c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
   d. melanggar sumpah jabatan;
   e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

(2) usulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 36/Pdt.P/2010/PA.Clp.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dalam Persidangan Majlis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya: ------

LASMI binti MULYADI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; ----------

Pengadilan Agama tersebut; ----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; ----------

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 26 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 36/Pdt.P/2010/PA.Clp. tanggal 26 Agustus 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: ----------

   - Ayah Pemohon

     Nama : MULYADI bin DAWINTANA
     Umur : 53 tahun
     Agama : Islam
     Tempat tinggal : Dusun Rawakeling Rt.04/Rw.02 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap

   - Ibu Pemohon

     Nama : SURATIN binti SATIMIN
     Umur : 52 tahun
     Agama : Islam
     Tempat tinggal : Dusun Rawakeling Rt.04/Rw.02 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap

2. Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing diberi nama: --
   1) TIMAN, lahir di Cilacap, tanggal 23 Agustus 1980, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.06 RW.01 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap; ----------

2) LASMI, lahir di Cilacap, tanggal 22 Juli 1985, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kabupaten Cilacap; ---

3) SALAM, lahir di Cilacap, tanggal 10 Mei 1990, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap; ----------

4) AHMAD TOHIR, lahir di Cilacap, tanggal 18 Juli 1994, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap; ----------

5) AWIJI MAEMUNAH, lahir di Cilacap, tanggal 2 Mei 1997, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap; ----------

3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon: ----------

Nama	:	WATINO bin NAWINTANA
Tempat dan tanggal lahir	:	Cilacap, 10 Pebruari 1981
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Status Perkawinan	:	Jejaka
Tempat tinggal	:	Dusun Rawakeling RT.03 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap

Namun kehendak nikah dari Pemohon dan Calon suami Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dengan surat Nomor: Kk.2011.01.02/PW.01/98/2010 tertanggal 25 Agustus 2010, karena Wali Nikah (MULYADI bin DAWINTANA) Adlal / mogok dan tidak hadir pada saat pemeriksaan nikah; ----------

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama ± 6 tahun; ----------

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon (Bapak kandung) sudah mengetahui hubungan cinta kasih dengan calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon (Bapak kandung) tetap menolak dengan alasan jarak antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua calon suami Pemohon terlalu dekat yang menurut adat naluri jawa tidak baik jika dilangsungkan pernikahan; ----------

6. Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dan membujuk Bapak kandung Pemohon agar berkenan menjadi wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi Bapak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menjadi wali Nikah Pemohon; ----------

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Bapak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan Pemohon sebagai anak kandung, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan: ----------

- Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);----------
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenan untuk segera memanggil Pemohon dan orang tua (Bapak kandung Pemohon) untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama MULYADI bin DAWINTANA adalah wali Adlal; ----------
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap berhak menikahkan Pemohon LASMI binti MULYADI dengan calon suami Pemohon bernama WATINO bin NAWINTANA; ----------
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; ----------

----------atau----------

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. --------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan; ----------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah datang di persidangan dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa: ----------

- Surat Keterangan Untuk Menikah yang dikeluarkan dari Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, Nomor: 474.2/168/VIII/2010, tertanggal 24 Agustus tahun 2010, Bukti P.1; ----
- Surat Keterangan Asal Usul yang dikeluarkan dari Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, Nomor: 474.2/168/VIII/2010, tertanggal 24 Agustus tahun 2010, Bukti P.2;----------
- Foto Copy Surat Penola[illegible]ernikahan dari KUA Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Nomor: Kk.20.11.01[illegible]1/98/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, Bukti P.3; ----------
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. LASMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Cilacap, tertanggal 13 Agustus 2008, Bukti P.4; ----------

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. MULYADI (ayah Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Cilacap, tertanggal 10 Oktober 2008, Bukti P.5; ----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang terdiri dari:----------

1. **SHOLEH bin MASYKUR**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Rawakeling RT.04 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :----------
   - Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon; ----------
   - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol karena Pemohon hendak menikah dengan WATINO, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali / tidak merestui karena rumah Pemohon dengan calon suaminya berdekatan; ----------
   - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan saudara, baik garis lurus, menyamping, maupun semenda; ----------
2. **AHMAD KHOSIN bin MUKHLASIN**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :----------
   - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon; ----------
   - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol karena Pemohon hendak menikah dengan WATINO, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali / tidak merestui karena rumah Pemohon dengan calon suaminya berdekatan; ----------
   - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan saudara, baik garis lurus, menyamping, maupun semenda; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon maupun bukti surat - surat yang telah diajukan ternyata syarat dan rukun dari perkawinan yang akan dilaksanakan Pemohon dimaksud telah terpenuhi kecuali tentang wali nikah karena ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia dan menolak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa alasan penolakan Ayah kandung Pemohon yang menyatakan tidak bersedia dan menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan rumah Pemohon dan rumah calon suami Pemohon berdekatan tersebut harus tidak dapat diterima sebagai alasan penolakan pernikahan karena tidak terdapat dalam mawani'un nikah yang berlaku pada Hukum Perkawinan di Indonesia;----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah akan tetapi menolak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas maka harus pula dinyatakan sebagai Wali Adlol;----------

Menimbang, bahwa karena wali yang seharusnya melaksanakan pernikahan Pemohon nyata telah adlol maka pernikahan Pemohon dengan Calon Suami WATINO bin NAWINTANA dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; ----------

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menyatakan wali nasab dari Pemohon adlal; ----------
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **LASMI binti MULYADI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **WATINO bin NAWINTANA** dengan Wali Hakim; -------
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon; ----------

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1431 H oleh kami Drs. H. MOH. NURSALIM, MH. sebagai Hakim Ketua, serta Drs.ROFI'I, MH. dan Drs. M. HASYIM B., SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh FAJAR SYAEFULLOH, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MOH. NURSALIM, MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs ROFI'I, MH.

ttd

2. Drs. M. HASYIM B., SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAJAR SYAEFULLOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	25.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	120.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
	J u m l a h	**: Rp.**	**186.000,-**

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA CILACAP
WAKIL PANITERA

FAJAR SYAEFULLOH, S.H.

Catatan:
Salinan penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2010/PA.Clp.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dalam Persidangan Majlis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya: -------

RITA MUGIASTUTI binti DARJAT DIKSAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Manis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;----------

Pengadilan Agama tersebut; ----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 19 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2010/PA.Clp. tanggal 19 April 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: ----------

   - Ayah Pemohon
     Nama : DARJAT DIKSAN bin SANWIRYA PANGIN
     Umur : 61 tahun
     Agama : Islam
     Tempat tinggal : Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

   - Ibu Pemohon
     Nama : RADIYEM MUDJIATI binti SADIRI
     Umur : 60 tahun
     Agama : Islam
     Tempat tinggal : Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

2. Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama: --
   1) TATANG MUDJIONO, lahir di Cilacap, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;----------
   2) TARSO NURHIDAYAT, lahir di Cilacap, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;----------

3). RITA MUGIASTUTI, lahir di Bandung, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Jerukmanis RT.05 RW.01 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;----------

3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:----------

Nama	: ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN
Tempat dan tanggal lahir	: Cilacap, 17 April 1991
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang
Tempat tinggal	: RT.03 RW.02 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama ± 2 tahun;----------

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon (Ayah kandung Pemohon) sudah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon ada hubungan saudara dengan Ayah Kandung Pemohon, yaitu Ayah Kandung Pemohon adalah Adik dari Nenek calon suami Pemohon;----------

6. Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dan membujuk Ayah kandung Pemohon agar berkenan menjadi wali Nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;----------

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan Pemohon sebagai anak kandung, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:----------

- Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);----------
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenan untuk segera memanggil Pemohon dan orang tua Pemohon (Ayah kandung Pemohon) untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama DARJAT DIKSAN bin SANWIRYA PANGIN adalah wali Adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya berhak menikahkan Pemohon RITA MUGIASTUTI binti DARJAT DIKSAN dengan calon suami Pemohon bernama ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah datang di persidangan dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Nomor: Kk.01/17.HK.00/42/2010, tertanggal 16 April 2010, Bukti P.1;
- Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah dan Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul a.n. RITA MUGIASTUTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Nomor: 474.2/32/IV/2010 tertanggal 16 April 2010, Bukti P.2;
- Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah dan Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul a.n. ANDRI DWI ASMARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Nomor: 474.2/32/IV/2010 tertanggal 16 April 2010, Bukti P.3;
- Foto Copy Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Bukti P.4;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. RITA MUGIASTUTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Cilacap, tertanggal 9 Agustus 2007, Bukti P.5;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ANDRI DWI ASMARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Cilacap, tertanggal 20 Agustus 2008, Bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang terdiri dari:

1. **WIRYO DIHARJO bin SANMIARJO**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :
   - Bahwa saksi sebagai tetangga calon suami Pemohon, kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol karena Pemohon hendak menikah lagi dengan ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, karena Ayah kandung Pemohon adalah adik dari nenek calon suami Pemohon;----------
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka, dan hubungan diantara mereka sudah erat; ----------
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan; ----------

2. **SUJUD ANWAR bin KHASA ANWAR**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :----------
- Bahwa saksi sebagai tetangga calon suami Pemohon, kenal dengan Pemohon; ----------
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol karena Pemohon hendak menikah lagi dengan ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, karena Ayah kandung Pemohon adalah adik dari nenek calon suami Pemohon;----------
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka, dan hubungan diantara mereka sudah erat; ----------
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon maupun bukti surat - surat yang telah diajukan ternyata syarat dan rukun dari perkawinan yang akan dilaksanakan Pemohon dimaksud telah terpenuhi kecuali tentang wali nikah karena ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia dan menolak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa alasan penolakan Ayah kandung Pemohon yang menyatakan tidak bersedi dan menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon adalah adik dari nenek calon suami Pemohon tersebut harus tidak dapat diterima sebagai alasan penolakan pernikahan karena tidak terdapat dalam mawani'un nikah yang berlaku pada Hukum Perkawinan di Indonesia;----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah akan tetapi menolak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas maka harus pula dinyatakan sebagai Wali Adlol;----------

Menimbang, bahwa karena wali yang seharusnya melaksanakan pernikahan Pemohon nyata telah adlol maka pernikahan Pemohon dengan Calon Suami ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; ----------

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menyatakan wali nasab dari Pemohon adlal; ----------
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **RITA MUGIASTUTI binti DARJAT DIKSAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI DWI ASMARA bin KUSMAN** dengan Wali Hakim; ----------
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon; ----------

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1431 H. oleh kami Drs. ARIFIN sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. MOH. ANAS, MH. dan Drs.M.SHOFFAN SUDJADI H.S. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh TOHARUN, S.Ag. SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon; ----------

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ARIFIN

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MOH. ANAS, MH.

ttd

2. Drs. M. SHOFFAN SUDJADI H.S.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOHARUN, S.Ag. SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Hak-hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	55.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	**: Rp.**	**116.000,-**

PENGADILAN AGAMA CILACAP

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA CILACAP
PANITERA

MASJKOUR SAHLI, S.HI.

Catatan:
Salinan penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 Juli 2011

: Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada:
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. NIM : 072321013
3. Semester : VIII
4. Tahun Akademik : 2010/2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengakapi sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA KEENGGANAN *('ADLAL)* WALI NIKAH

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing adalah : Supani, S. Ag, MA

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Hormat Saya

Ifazah Ulfiah
NIM. 072321013

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Supani, S. Ag, MA
NIP. 19700705 200312 1 001

Menyetujui
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 1992030 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 Juli 2011

omor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 212 /2011
mp. :
l : **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth :
Supani, S.Ag.MA
Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAINPurwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukkan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skipsi yang telah saudara/i tanda tangani atas nama :

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. N I M : 072321013
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2007 / 2008
5. Alamat : Sirau, RT 04 RW 03 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
6. Judul : "Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tentang Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Keengganan (*'adlal*) Wali Nikah"

Maka kami menetapkan saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama saudara/i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 14 Juni 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/178 /2011
Lamp : -
Hal : **Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wali 'Adlal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)".**

Maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Ifazah Ulfiah
NIM : 072321013
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
Tahun Akademik : 2010/2011

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Wali 'Adlal
Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
Tanggal Observasi : 16 Juni 2011

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n. Pembantu Ketua 1
Ketua Jurusan Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan kepada Yth:
1. Pembantu Ketua 1
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/110/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama	:	Ifazah Ulfiah
NIM	:	072321013
Smt./Prodi	:	VIII / AS
Judul Skripsi	:	Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wali 'Adlal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)

Saya menyatakan **bersedia/~~tidak bersedia~~*)** menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 2-5-2011

Supani, S.Ag, MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

Catatan: * Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:

Nama	:	Ifazah Ulfiah
NIM	:	072321013
Semester/Jurusan	:	VIII / Syari'ah
Angkatan	:	2007-2008
Tahun Akademik	:	2010-2011
Judul Proposal	:	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KEENGGANAN (*'ADLAL*) WALI NIKAH

Menerangkan bahwa proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seinar ini harap maklum.

Purwokerto, 15 Juli 2011

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing

Supani, S.Ag, MA..
NIP. 19700705 200312 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI JURUSAN SYARI'AH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. NIM : 072321013
3. Program Studi : AS
4. Semester : VIII
5. Penasehat Akademik : Hj. Ida Novianti, M.Ag
6. IP (sementara) : 3,18

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada Jurusan Syari'ah dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KEENGGANAN (*'ADLAL*) WALI NIKAH

Purwokerto, 15 Juli 2011

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Supani, S.Ag, MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

Yang Mengajukan

Ifazah Ulfiah
NIM. 072321013

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2011
Waktu/Jam : 11-00 - 12.00 WIB
Nama : Ifazah Ulfiah
NIM : 072321013
Semester/Jurusan : VIII / Syri'ah
Tahun Akademik : 2010/2011
Tempat : R. Lab. Syari'ah
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	072322015	NURUL HIDAYAH	2007	1
2	072322020	Yuyun Dwi . A	2007	2
3	072323030	Siti Nurul . M	2007	3
4	072323025	Roki-yah Ima Mulchlisatin	2007	4
5	072323017	Cabur F-F	2007	5
6	072323008	Setio Hartoko	2005	6
7	052621021	Imam Amrullah	2007	7
8	072321019	Nilken Widyastuti	2007	8
9	072335017	Tri Oktifatun	2007	9
10	072321026			10

Purwokerto, 2011
Mahasiswa Ybs,

Ifazah Ulfiah
NIM. 072321013

Pembimbing

Supani, S.Ag, MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

NAMA : Fitri Ulfah
NIM : 07232013
PRODI/SMT : ....

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	- Judul perlu ada tanda tanya (?) - Rumusan masalah pada rumusan PA. Cilacap - Daftar isi bab II dst. Apakah pada variabel ada bab III. Coba pada Faktor-faktor ada sub-sub pembahasan dr PA
2.	Metodologi Penelitian	
3.	Teknis Penulisan	Tempat transliterasi.
4.	Lain – lain	Referensi yg baru dan up-date.

Purwokerto, 24 Agustus 2011
Ketua Sidang,

Drs. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/256.A/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah AIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ifazah Ulfiah
NIM : 072321013
Smt/Prodi : IX / AS
Jurusan : Syari'ah

nar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
NALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP PERKARA NOMOR /Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang Wali *'Adlal.*

da tanggal 24 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

an dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

- Perubahan Judul Skripsi
- Penulisan Transliterasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk elakukan riset dalam rangka penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 September 2011

Moderator

Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 06 Oktober 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 269 /2011
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Agama Cilacap
di
Cilacap.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. NIM : 072321013
3. Semester/Prodi : IX / AS
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Sirau Rt. 04/ Rw. 03 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas.
6. Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/ PA.Clp tentang Walı *'Adlal.*

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Putusan Perkara No. 12/Pdt.P/2010/Pa.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang wali *'adlal*
2. Tempat/ lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Tanggal Riset : 10 Oktober s/d 10 Desember 2011
4. Metode Penelitian : Observasi, interview, dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ 274 /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

Nama	: Ifazah Ulfiah
NIM	: 072321013
Semester/Prodi	: IX / AS
Tahun Akademik	: 2011 / 2012

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek	: Putusan Perkara No 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang wali *'adlal*
Tempat/Lokasi	: Pengadilan Agama Cilacap
Tanggal penelitian	: 10 Oktober s/d 10 Desember 2011
Metode penelitian	: Observasi, interview, dan dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Oktober 2011
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 31 Januari 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 023 /2012
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Perpanjangan Waktu Izin Riset Individual**

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Agama Cilacap
di
Cilacap.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan perpanjangan waktu izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. NIM : 072321013
3. Semester/Prodi : X / AS
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Sirau Rt. 04/ Rw. 03 Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas.
6. Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/ PA.Clp tentang Wali 'Adlal.

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Putusan Perkara No. 12/Pdt.P/2010/Pa.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang wali 'adlal
2. Tempat/ lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Tanggal Riset : 01 Februari s/d 17 Februari 2012
4. Metode Penelitian : Observasi, interview, dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118
CILACAP
Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / **1323** / X / 28 / 2011

I. Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Peneltian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

II Membaca : Dasar surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/269/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **(BAKESBANGPOL)** Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan ***Penelitian*** *yang akan dilaksanakan oleh :*

1. Nama / NIM : **IFAZAH ULFIAH (072321013)**
2. Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Al-Akhwalu Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Alamat : Sirau RT 04 RW 03 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas
4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
5. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag. (Ketua Jurusan)
6. Judul : ***" Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor Perkara 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang Wali 'Adlal "***
7. Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan **Penelitian**, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
2. Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Cilacap.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **10 Oktober 2011 s/d 10 Desember 2011**

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 6 Oktober 2011

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
Kepala Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan
u.b
Kasubid Pemantauan Masalah Strategis

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
CILACAP

AMIN ROCHJADI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19690513 199303 1 005

Tembusan :
1. **IFAZAH ULFIAH** (yang bersangkutan) ;
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kauman No. 28 B Telp (0282) 533797, 534945 Fax. (0282) 534945

CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor: 072/0901/27.1

DASAR : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor : 072/1323/X/28/2011 tanggal 6 Oktober 2011 perihal: Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

1	Nama	**IFAZAH ULFIAH (NIM : 072321013)**
2	Pekerjaan	Mahasiswi STAIN Purwokerto
3	A l a m a t	Sirau Rt 04/03 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
4	Penanggungjawab	Drs. H. Syufa'at, M.Ag (Ketua Jurusan)
5	Maksud Tujuan Penelitian / Survai	Penyusunan Skripsi
6	Judul Penelitian / Survai	*" ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/PDT.P/2010/PA.CLP DAN 36/PDT.P/2010/PA.CLP TENTANG WALI 'ADLAL "*
7	Lokasi	Pengadilan Agama Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah
b. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi /Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
c. Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas

Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 10 Oktober s/d 9 Desember 2011.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
u.b. KABID PEMSOSBUD

BAPPEDA
Ir. P A W A N A, M.Si
Pembina Tk I
Nip. 19650909 199603 1 004

Tembusan

1. Bupati Cilacap.
2. Wakil Bupati Cilacap.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap.
4. Ketua Pengadilan Agama Cilacap.
5. Ketua STAIN Purwokerto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ifazah Ulfiah

NIM : 072321013

Menyatakan telah melakukan wawancara mengenai putusan perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang wali 'adlal dengan:

Nama : Drs. H. Mugni Labib, SH., MH.

Profesi : Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bukti melakukan wawancara.

Purwokerto, 23 Februari 2012

Peneliti:

Informan

Drs. H. Mugni Labib, SH., MH.

NIP. 19530612198031003

Ifazah Ulfiah

NIM. 072321013

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ifazah Ulfiah

NIM : 072321013

Menyatakan telah melakukan wawancara mengenai putusan perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp tentang wali 'adlal dengan:

Nama : Amini, SH.

Profesi : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cilacap

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bukti melakukan wawancara.

Purwokerto, 23 Februari 2012

Peneliti:

Ifazah U!fiah

NIM. 072321013

Informan

Amini, SH.

NIP. 19641024198503 2 004

PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1 A

Jalan Kelud No. 12 A Telp. (0282) 533455 Fax. (0282) 5253506
CILACAP 53223, www.pa-cilacap.go.id
E-mail : redaksi@pa-cilacap.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A4/ 656 /PB.00/II/2012

Berdasarkan surat Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Nomor : Sti.2/j.Sya/PP.009/269/2011, tanggal 6 Oktober 2011, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

1. Nama : Ifazah Ulfiah
2. Nip : 072321013
3. Semester/Prodi : IX/AS
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Sirau Rt.04 / Rw.03, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Telah melakukan riset / penelitian atas putusan tentang Wali Adhol Perkara Nomor : 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan Nomor : 36/Pdt.P/2010/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Cilacap, 17 Februari 2012
Wakil Ketua

Drs. H. MUGNI LABIB, SH. MH
NIP. 195306121986031003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

			- Menanyakan kepada hakim, wali adlal itu bias di banding atau tidak? - Konsistensi dalam penulisan transliterasi - Kesimpulan berisikan faktor-faktor penyebab wali adlal dan pandangan hukum Islamnya mengenai wali adlal.		
3	Februari	Selasa/21 Februari 2012	Revisi: - Bab III mencari referensi di buku-buku tentang Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia - Teliti dalam penulisan footnote		
4	Februari	Rabu/22 Februari 2012	ACC untuk dimunaqasyahkan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 28 Februari 2012
Pembimbing,

Supani, S. Ag. MA
NIP. 19700705 200312 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Ifazah Ulfiah
NIM : 072321013
Smt/Prodi : X / AS
Nama pembimbing : Supani. S. Ag. MA
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR PERKARA 12/Pdt.P/2010/PA.Clp dan 36/Pdt.P/2010/PA.Clp TENTANG WALI ADLAL**

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	November	Rabu/ 23 November 2011	Revisi: - Sistematika penulisan yang baik dan benar. - Melengkapi pedoman transliterasi - Penulisan istilah yang sudah baku dalam UU/KHI maka tidak perlu miring - Mencari referensi dari kitab fiqh - Mencari referensi dari kitab hadist - Menulis kutipan langsung, spasi 1 - Mencari referensi dari buku-buku - Menguraikan siapa pemohon dengan latarbelakangnya serta siapa saja yang terlibat di situ - Kesimpulan harus menjawab dari rumusan masalah - Perbanyak membaca buku		
2	Januari	Sabtu/ 07 Januari 2012	Revisi: - Pedoman transliterasi bayank yang salah - Sesuaikan pedoman dalam penulisan footnote - Cek ulang ke kitab hadist		

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 – 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 545/II/2010

Diberikan kepada :

IFAZAH ULFIAH

NIM : 072321013

lahir pada tanggal : 14 Juni 1990 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 16 Juli 2009

Purwokerto, 01 Pebruari 2010
Kepala UPT Komputer

Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

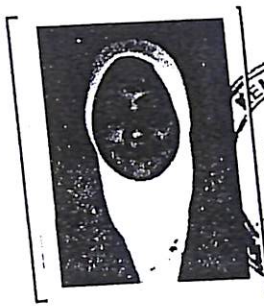
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ifazah Ulfiah
NIM : 072321013
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:

Desa : Bobotsari
Kecamatan : Karangduren
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal **14 Juli 2010** sampai **15 Agustus 2010** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 82 (A-).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

Drs. M. Irsyad, M.Pd.I.
NIP. 19681203 199403 1 003

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
وحدة لخدمة اللغة
عنوان :شارع جندرال أحمد يانى. رقم.٤٠أ.هاتف ٢٨١ -٦٣٥٦٢٤بوروكرتو ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : T.A.II/U.Bhs/Sti. 23 .١٠١/٠٨/٢٠٠٨

منحت إلى الاسم : إفازة ألفية
المولود فى : بانيوماس، ١٤ يونيو ١٩٩٠
رقم القيد : ٠٧٢٣٢١٠١٣
التى حصل على النتيجة فهم المسموع : ٥١
فهم العبارات و التراكيب : ٥٢
فهم المفردات و النصوص و القواعد : ٣٧
مجمع : ٤٦٧

فى اختبارة المهارات اللغوية العربية التى قامت بها الوحدة لخدمة اللغة فى التاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٨

بوروكرتو : ٢ أغسطس ٢٠٠٨
رئيس الوحدة لخدمة اللغة

سوبريانتو، Lc. M.SI
رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١

DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT
Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.108/VIII/2008

This is to certify that

Name : Ifazah Ulfiah
Place, date of birth : Banyumas, June 14th 1990
Student Number : 072321013

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 43
2. Structure and Written Expression : 42
3. Reading Comprehension : 35

Obtained Score : 400

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto

Purwokerto, August 5th 2008
Head of Language Service Unit

(Supriyanto, Lc. M.SI)
NIP. 150 290 691

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor :Sti.23/ K/ PUBP/ 255/ IV/ 2010

Diberikan kepada :

Ifazah Ulfiah/ 072321013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam ***Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah***
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

Joko Susandra, M. Ag
NIP. 19720429199903100 1

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1366/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ifazah Ulfiah

N I M : 072321013

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah/AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar ***Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).***

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 19 Maret 2012

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PURWOKERTO

Asyhabuddin,S.Ag.,S.S.M. A.

NIP. 19750206 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 064 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Ifazah Ulfiah

NIM : 072321013

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 15 Maret 2012 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Maret 2012
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Ifazah Ulfiah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banyumas, 14 Juni 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Sirau, RT 04 RW 03, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas.
Nikah/Belum Nikah	:	Belum Nikah
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Hudlani
b. Ibu	:	Kasiah

Pendidikan

MI Muhammadiyah Sirau 02	:	Lulus Tahun 2001
MTs Mahammadiyah Sirau	:	Lulus Tahun 2004
MAWI Kebarongan	:	Lulus Tahun 2007
S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syariah	:	Lulus teori Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 Februari 2012

Penulis

Ifazah Ulfiah

NIM. 072321013